

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST
GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TUGAS AKHIR

TP216012001



Disusun Oleh:

ANGESTYA DARMASTUTI

31202100009

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST
GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**

TUGAS AKHIR

TP216012001

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Perencanaan Wilayah dan Kota**



31202100009

**PROGRAM STUDI PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angestya Darmastuti

NIM : 31202100009

Status : Mahasiswa Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir/Skripsi saya dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayaah Kabupaten Kebumen” adalah karya ilmiah yang bebas dari plagiasi. Jika kemudian di kemudian hari terbukti terdapat plagiasi dalam Tugas Akhir/Skripsi ini, maka saya akan bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 6 Agustus 2025



Angestya Darmastuti

NIM. 31202100009

UNISSULA

جامعة سلطان احمد بن عبد العزيز
Mengetahui,

Pembimbing



Dr. Jamilla Kautsary, S.T., M.T.

NIK. 210298025

HALAMAN PENGESAHAN
EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

Tugas Akhir diajukan kepada:
Program Studi Perencanaan wilayah dan Kota, Fakultas Teknik
Universitas Islam Sultan Agung



Oleh:

ANGESTYA DARMASTUTI

NIM. 31202100009

**Tugas Akhir ini telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Pengaji dan
diterima sebagai persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Perencanaan wilayah dan Kota pada tanggal 12 September 2025**

DEWAN PENGUJI

Dr. Jamilla Kautsary, S.T., M.T. Pembimbing.....

NIK. 210298025

Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. Pengaji I.....

NIK. 210296019

Dr. Agus Rochani, S.T., M.T. Pengaji II.....

NIK. 230202048

24/25
24/11



Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik Unissula

Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T.
NIK. 210200031



Ketua Program Studi
Perencanaan wilayah dan Kota

Dr. Hj. Mba Kartimilah, S.T., M.T.
NIK. 210298024

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat serta hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan Tugas Akhir dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”. Dengan selesainya Tugas Akhir ini peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan serta motivasi dari semua pihak yang membantu peneliti dalam menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini, diantaranya:

1. Dr. Abdul Rochim, S.T., M.T. Selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung;
2. Dr. Hj. Mila Karmilah, S.T., M.T. Selaku Ketua Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Jamilla Kautsary, S.T., M.T. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan dalam penyusunan penelitian ini;
4. Dr. Ir. Mohammad Agung Ridlo, M.T. Selaku dosen penguji dalam ujian pembahasan dan ujian pendadaran tugas akhir yang telah memberikan saran dan masukan dalam memperbaiki laporan ini;
5. Dr. Agus Rochani, S.T., M.T. Selaku dosen penguji dalam ujian pendadaran tugas akhir yang telah memberikan saran dan masukan dalam memperbaiki laporan ini;
6. Seluruh dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Sultan Agung, yang telah memberikan ilmu selama peneliti menempuh perkuliahan;
7. Seluruh staff Badan Administrasi Pengajaran Fakultas Teknik, yang telah mendukung peneliti dalam urusan perizinan;
8. Pemerintah Kabupaten Kebumen dan Kecamatan Ayah yang memberikan data serta informasi untuk mendukung penulis menyelesaikan Tugas Akhir.
9. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, semangat, dan doa dalam penyusunan Tugas Akhir ini;
10. Teman-teman Planologi angkatan 2021 atas dukungan dan semangatnya.

Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan laporan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga peneliti berharap terdapat kritik dan saran yang dapat digunakan untuk memperbaiki agar nantinya penelitian ini dapat dimanfaatkan dan dikembangkan dengan baik bagi peneliti selanjutnya.

Semarang, 6 Agustus 2025



Angestya Darmastuti



HALAMAN PERSEMPAHAN

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوكُمْ فِي مَا أَنْتُمْ كُفَّارٌ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ




Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksa-Nya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am ayat 165)

Segala puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, pertolongan, kemudahan, serta ketenangan yang senantiasa diberikan dalam setiap langkah saya. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, penelitian ini saya persembahkan kepada:

- Diri saya sendiri, terima kasih telah berjalan sejauh ini melalui hari yang melelahkan, melawan malam-malam yang penuh ragu. Aku bangga karena kamu tetap memilih untuk melanjutkan dan menyelesaikan tanggung jawab melalui tugas akhir ini.
- Kedua orang tua saya tercinta. Bapak, Ibuk, terima kasih atas doa, kasih sayang, serta dukungan tiada henti. Segala pengorbanan dan perhatian yang diberikan menjadi kekuatan utama bagi saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kakak-kakak tersayang, serta keluarga besar yang selalu mendoakan memberikan cinta, dan semangat dalam setiap langkah saya.
- Diah Nanda dan Firdaus, teman seperjuangan dalam satu bimbingan. Terutama untuk Diah Nanda, yang sudah menjadi teman saya sejak maba, selalu sekelompok setiap studio, dan kini sepembimbingan sampai akhir. Terima

kasih atas kerja sama, dukungan, tawa, serta semua waktu yang kita habiskan untuk saling membantu. Semoga segala usaha yang kita lakukan membawa hasil terbaik dan menjadi kenangan yang selalu kita banggakan bersama.

- Beatrix, Nisa, Jeni, Mala, Atha, Dilla, dan Putri. Teman-teman saya yang selalu memberikan dukungan tanpa henti. Terima kasih sudah menjadi tempat berbagi cerita dan saling menyemangati.
- Penghuni Ruang Rapat C (Zaza, Isal, Avan). Kalian adalah teman-teman yang awalnya cuma ketemu karena magang, tapi entah bagaimana hubungan baiknya masih terus kebawa sampai sekarang. Terima kasih sudah menjadi tempat cerita, bercanda, dan bertukar pikiran. Tetap jadi orang-orang yang menyenangkan untuk dihubungi.
- FSTVLST, Perunggu, The Adams, Themilo, dan Rumahsakit. Lagu-lagu kalian benar-benar menjadi teman perjalanan selama mengerjakan tugas akhir. Terima kasih sudah menghadirkan karya yang bukan cuma enak didengar, tetapi juga menjadi penyemangat yang menemani proses ini dari awal sampai selesai.



**PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Angestya Darmastuti

NIM : 31202100009

Program Studi : Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Teknik

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir dengan judul:

**EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG
KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**

Dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasi di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 6 Agustus, 2025

Yang menyatakan,



Angestya Darmastuti

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	viii
ABSTRAK	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	3
1.3.1 Tujuan	3
1.3.2 Sasaran	3
1.3.3 Ruang Lingkup Pembahasan	3
1.3.4 Ruang Lingkup Wilayah	3
1.4 Pendekatan dan Metode Penelitian.....	6
1.5 Metode Pelaksanaan Studi	8
1.5.1 Tahap Persiapan	8
1.5.2 Tahap Pengumpulan Data	8
1.5.3 Tahap Penggolongan dan Penyajian Data	17
1.5.4 Tahap Validitas Data	18
1.5.5 Tahap Analisis	19
1.6 Keaslian Penelitian	23
1.7 Kerangka Pikir	32
1.8 Sistematika Penulisan	34
BAB II KAJIAN TEORI TERKAIT EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST	35
2.1 Evaluasi.....	35
2.2 Implementasi Kebijakan	36
2.2.1 Variabel Implementasi Kebijakan	37
2.3 Pemanfaatan Ruang	38
2.4 Kawasan Karst	39

2.5 Konsepsi	41
--------------------	----

**BAB III KONDISI EKSISTING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST GOMBONG
SELATAN DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN 43**

3.1 Gambaran Umum Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	43
3.2 Gambaran Umum Wilayah	44
3.2.1 Kondisi Fisik.....	49
3.2.2 Potensi Kecamatan Ayah.....	49

**BAB IV EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN
RUANG KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI
KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN 51**

4.1 Mudah atau Sulitnya Suatu Masalah Dikendalikan.....	54
4.1.1 Tantangan Kontekstual di Lapangan	54
4.1.2 Pemahaman Antar Pemangku Kepentingan	59
4.1.3 Kesadaran Masyarakat.....	63
4.1.4 Perubahan Praktik Pemanfaatan Ruang.....	67
4.2 Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi.....	72
4.2.1 Kejelasan Tujuan dan Regulasi Kebijakan	73
4.2.2 Ketersediaan Instrumen Pelaksanaan Kebijakan	75
4.2.3 Mekanisme Pengawasan dan Perizinan	80
4.2.4 Ketersediaan Sumber Daya seperti SDM dan anggaran.....	84
4.3 Kemampuan Kebijakan untuk Mensistematisasi Proses Implementasi	90
4.3.4 Peran Aktor non-Pemerintah seperti LSM, Media, dan Akademisi dalam Mendukung Pengawasan dan Edukasi	91
4.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi dan Kepatuhan dalam Implementasi Kebijakan.....	93
4.4 Proses Implementasi	99
4.4.1 Komitmen dan sikap pelaksana	99
4.4.2 Koordinasi antar Pemangku Kepentingan	103
4.4.3 Intensitas Pengawasan terhadap Kegiatan di Kawasan Karst.....	108
4.4.4 Respons terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	111
4.4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan.....	116
4.5 Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang	121
4.5.1 Keselarasan dengan Tujuan dan Sasaran Kebijakan	121

4.5.2 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	122
4.5.3 Dampak Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang	123
4.6 Temuan Hasil Studi	125
BAB V PENUTUP	135
5.1 Kesimpulan.....	135
5.2 Rekomendasi.....	136
DAFTAR PUSTAKA	138
LAMPIRAN.....	140



DAFTAR TABEL

Tabel I. 1 Form Wawancara.....	11
Tabel I. 2 Kebutuhan Data	16
Tabel I. 3 Tahapan NVivo.....	20
Tabel I. 4 Penelitian Tedahulu	23
Tabel I. 5 Keaslian Penelitian	31
Tabel II. 1 Parameter Variabel Penelitian	42
Tabel IV. 1 Daftar Narasumber Wawancara.....	51
Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ayah, 2023	95
Tabel IV. 3 Dampak Positif dan Negatif Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang	123
Tabel IV. 4 Temuan Hasil Studi	125



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ayah.....	4
Gambar 1. 2 Peta Lokasi Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur.....	5
Gambar 1. 3 Kerangka Metode Penelitian	7
Gambar 1. 4 Triangulasi Data	18
Gambar 1. 5 Diagram Tahapan NVivo	21
Gambar 1. 6 Diagram Proses Penelitian.....	22
Gambar 1. 7 Kerangka Pikir.....	33
Gambar 1. 8 Peta Lokasi Desa Jatijajar	46
Gambar 1. 9 Peta Lokasi Desa Karangduwur	47
Gambar 1. 10 Peta Kawasan Karst di Jatijajar dann Karangduwur	48
Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ayah.....	44
Gambar 3. 2 Peta Kawasan Karst di Kecamatan Ayah.....	45
Gambar 4. 1 Layered Directed Graph	53
Gambar 4. 2 Visualisasi Nvivo Tantangan Kontekstual di Lapangan	55
Gambar 4. 3 kegiatan mendukung wisata namun perlu pengawasan karena bisa mengubah bentang alam.....	56
Gambar 4. 4 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Tantangan Kontekstual di Lapangan.....	58
Gambar 4. 5 Visualisasi Nvivo Pemahaman Para Pemangku Kepentingan	59
Gambar 4. 6 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Pemahaman Para Pemangku Kepentingan.....	62
Gambar 4. 7 Visualisasi Nvivo Kesadaran Masyarakat	63
Gambar 4. 8 Pemahaman tentang didirikannya bangunan untuk wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam	65
Gambar 4. 9 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Kesadaran Masyarakat	67
Gambar 4. 10 Visualisasi Nvivo Perubahan Praktik Pemanfaatan Ruang	68
Gambar 4. 11 Perubahan praktik pemanfaatan ruang	70
Gambar 4. 12 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Perubahan Praktik Pemanfaatan Ruang	72
Gambar 4. 13 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Kejelasan Tujuan dan Regulasi	75
Gambar 4. 14 Visualisasi Nvivo Ketersediaan Pedoman Teknis	76
Gambar 4. 15 dokumen UKL-UPL terkait pembangunan wisata di Pantai Menganti	78
Gambar 4. 16 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Ketersediaan Pedoman Teknis	79
Gambar 4. 17 Visualisasi Nvivo Mekanisme Perizinan dan Pengawasan	80
Gambar 4. 18 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Mekanisme Perizinan dan Pengawasan	84
Gambar 4. 19 Visualisasi Nvivo Ketersediaan Sumber Daya (SDM, Anggaran)	85

Gambar 4. 20 komparasi antara teori dengan temuan pada variabel ketersediaan sumber daya (SDM & Anggaran)	90
Gambar 4. 21 Peran Aktor Non-pemerintah	92
Gambar 4. 22 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Peran Aktor non-pemerintah	93
Gambar 4. 23 Grafik sosial ekonomi masyarakat	96
Gambar 4. 24 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat.....	98
Gambar 4. 25 Visualisasi Nvivo Komitmen dan sikap pelaksana kepentingan....	99
Gambar 4. 26 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Komitmen dan Sikap Pelaksana.....	103
Gambar 4. 27 Visualisasi Nvivo Koordinasi antar stakeholder	104
Gambar 4. 28 Koordinasi Antar Stakeholder.....	105
Gambar 4. 29 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Koordinasi antar Stakeholder	108
Gambar 4. 30 Visualisasi Nvivo Intensitas Pengawasan	109
Gambar 4. 31 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Intensitas Pengawasan.....	111
Gambar 4. 32 Visualisasi Nvivo Respons Terhadap Pelanggaran	112
Gambar 4. 33 Alur Respons terhadap Pelanggaran	113
Gambar 4. 34 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Respons Terhadap Pelanggaran	115
Gambar 4. 35 Visualisasi Nvivo Partisipasi Masyarakat	116
Gambar 4. 36 Masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi pemanfaatan ruang.....	119
Gambar 4. 37 partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan	119
Gambar 4. 38 pemberdayaan masyarakat berbasis lokal	119
Gambar 4. 39 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Partisipasi Masyarakat	121



ABSTRAK

Kawasan Karst Gombong Selatan merupakan kawasan dengan tingkat konservasi yang tinggi yang terletak di Kabupaten Kebumen. Namun, kawasan ini juga pernah menghadapi tekanan pemanfaatan ruang yang cukup kompleks. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi kebijakan pemanfaatan ruang setelah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen Tahun 2024–2044. Menggunakan metode kualitatif berdasarkan kerangka teoritis yang diadaptasi dari Mazmanian dan Sabatier, penelitian ini menganalisis empat aspek implementasi kebijakan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan tinjauan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan, implementasi kebijakan telah berjalan lancar tanpa pelanggaran yang signifikan. Namun, masih terdapat hambatan seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengawasan yang kurang memadai, serta koordinasi dan bimbingan teknis yang belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan institusi yang perlu diperkuat, prosedur operasional standar teknis dikembangkan, dan integrasi sistem pemantauan berbasis ruang sebagai langkah pencegahan terhadap risiko kerusakan kawasan karst di masa depan.

Kata kunci: implementasi kebijakan, pemanfaatan ruang, kawasan karst, kebijakan tata ruang, Gombong Selatan

UNISSULA
جامعة سلطان عبد العزیز
ABSTRACT

The South Gombong Karst Area is a high conservation area located in Kebumen Regency. However, this area has also faced complex pressures regarding land use. This study aims to evaluate the implementation of spatial utilization policies after the enactment of Regional Regulation No. 1 of 2024 concerning the 2024–2044 Spatial Plan (RTRW) of Kebumen Regency. Using a qualitative method based on a theoretical framework adapted from Mazmanian and Sabatier, this study analyzes four aspects of policy implementation through in-depth interviews, field observations, and document reviews. The results show that, overall, policy implementation has been running smoothly without significant violations. However, there are still obstacles such as limited human resources, inadequate supervision,

and technical coordination and guidance that are not yet fully effective. Based on these findings, this study recommends strengthening institutions, developing technical standard operating procedures, and integrating a space-based monitoring system as a preventive measure against the risk of karst area damage in the future.

Keywords: policy implementation, spatial planning, karst area, land use policy, South Gombong



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kawasan karst terbentuk melalui proses yang berlangsung sangat lama. Karst terdiri dari batuan karbonat yang sudah mengalami pelarutan kemudian menghasilkan struktur morfologis dan hidrologis yang unik dan khas (Aprilia et al., 2021).

Karst diklasifikasikan sebagai kawasan lindung yang kaya akan sumber daya alam dan fenomena geologi langka. Di Indonesia, salah satu kawasan karst dengan karakteristik khusus adalah Kawasan Karst Gombong Selatan, yang terletak di Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Kawasan ini memiliki banyak sekali fungsi penting, termasuk sebagai kawasan lindung dengan potensi konservasi yang tinggi (Sutikno et al., 2020).

Kecamatan Ayah merupakan bagian dari Geopark Karangbolong, yang mempunyai nilai ekologi dan geologi yang luar biasa, peran hidrologis yang sangat penting, serta potensi ekowisata, seperti di Goa Jatijajar dan Pantai Menganti. Di sisi lain, kawasan karst ini pernah menjadi lokasi dengan kegiatan penambangan batu kapur dan marmer, yang berkontribusi terhadap perekonomian lokal. Namun, eksplorasi yang tidak terkelola dengan baik di masa lalu telah menyebabkan degradasi lingkungan, seperti hilangnya sumber mata air, meningkatnya risiko longsor, dan kerusakan lanskap secara permanen (Sugiarto, 2017).

Sebagai langkah pencegahan dan pengaturan ruang, implementasi pemanfaatan ruang memerlukan instrumen pencegahan yang dikenal sebagai peraturan zonasi. Peraturan zonasi, merupakan bagian dari kebijakan pemanfaatan ruang yang harus lakukan dengan baik dan mencakup atribut-atribut spesifik agar implementasi pemanfaatan ruang dapat berhasil (Kautsary et al., 2022). Oleh karena itu, peraturan zonasi yang ketat sangat krusial untuk memastikan bahwa kegiatan ekonomi serta pembangunan tetap

searah dengan prinsip-prinsip konservasi, terutama di wilayah yang rentan seperti kawasan karst.

Kebijakan ini diperkuat dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2024–2044 telah menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan (KBAK) sebagai kawasan lindung geologi. Penetapan ini didasarkan pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 3043 K/40/MEM/2014, yang mencakup area seluas 101,02 km². Langkah ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menangani ancaman terhadap kawasan karst di masa lalu, ketika aktivitas pertambangan dan pemanfaatan ruang belum terkendali.

Meskipun kondisi saat ini tidak menunjukkan adanya pelanggaran yang signifikan, termasuk di Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur yang menjadi fokus studi ini, hal ini bukan berarti mekanisme kebijakan telah diterapkan secara optimal. Dalam konteks ini, penting untuk terus mengevaluasi implementasi kebijakan, bukan untuk mencari bukti pelanggaran, tetapi untuk menilai efektivitas sistem pemantauan, kerja sama antar pihak, pemahaman bersama, dan kesiapan pelaksana dalam mencegah tekanan tambahan terhadap kawasan yang dilindungi.

Fakta bahwa tidak ada pelanggaran tidak selalu menunjukkan kekuatan sistem, karena hal ini mungkin disebabkan oleh aktivitas baru atau keterbatasan dalam pengawasan. Oleh karena itu, studi ini berfungsi sebagai langkah pencegahan awal untuk menilai sejauh mana kebijakan saat ini mampu mengatasi masalah pemanfaatan ruang sebelumnya dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan oleh berbagai pihak di lapangan. Dengan demikian, temuan studi ini diharap dapat memberi rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan karst yang adaptif, berorientasi pada konservasi, dan berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam studi ini “Seberapa efektif kebijakan yang berlaku dan faktor-faktor

apa yang mendukung atau menghambat implementasinya dalam pemanfaatan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan?”.

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Studi ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat implementasinya menggunakan pendekatan implementasi kebijakan.

1.3.2 Sasaran

Sasaran pada studi ini untuk menemukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan karst, berdasarkan tingkat kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan masalah; kemampuan kebijakan untuk mengatur proses implementasi; kemampuan kebijakan untuk secara sistematis mengorganisir proses implementasi; dan proses implementasi itu sendiri.


1.3.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Pembahasan pada studi ini menekankan pada penilaian implementasi kebijakan pengelolaan ruang di kawasan karst pada tingkat lokal, dengan menganalisis efektivitas implementasi kebijakan sebagaimana tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen untuk periode 2024–2044. Penilaian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, yang telah disesuaikan dengan konteks pemanfaatan ruang.

1.3.4 Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup pada studi ini dilakukan di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, yang merupakan bagian dari Kawasan Karst Gombong Selatan. Kecamatan Ayah di klasifikasikan sebagai kawasan konservasi geologi dan juga termasuk dalam Geopark Karangbolong. Berikut adalah batas-batas kawasan tersebut.

- Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap
- Sebelah Timur: Kecamatan Buayan
- Sebelah Utara: Kecamatan Rowokele, Kabupaten Banyumas
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia




Gambar 1. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ayah

Sumber: Google Earth, 2025


Studi ini berfokus pada dua desa, diantaranya Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur, yang mewakili dua jenis utama pemanfaatan ruang di wilayah tersebut.

1. Desa Jatijajar, sebagai kawasan dengan latar belakang pertambangan kapur, yang terletak di dalam zona karst.
2. Desa Karangduwur, dipilih sebagai perwakilan sektor pariwisata. Berdasarkan RTRW, sebagian wilayah Karangduwur tidak termasuk dalam zona karst, namun desa ini berbatasan langsung dengan kawasan karst, sehingga memiliki tingkat pemanfaatan ruang yang tinggi pula serta memiliki hubungan fungsional dengan zona perlindungan geologi.



Gambar 1. 2 Peta Lokasi Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur

Sumber: Google Earth, 2025




1.4 Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif kualitatif rasionalistik, sesuai dengan penjelasan Sudarwan Danim (2002), yang memandang penelitian kualitatif sebagai proses mendalam untuk memahami fenomena dengan fokus pada makna dan dinamikanya, sementara pendekatan deduktif berangkat dari kerangka teoritis yang telah ditetapkan untuk kemudian mengevaluasi kesesuaianya dengan kondisi empiris di lapangan.

Pendekatan rasionalistik ini menekankan penerapan pemikiran logis berdasarkan teori dan literatur akademik sebagai standar penilaian. Dalam konteks penelitian ini, kerangka teoritis implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier digunakan sebagai landasan utama, yang kemudian dibandingkan dengan informasi yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap efektivitas implementasi kebijakan pengelolaan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan, dengan mempertimbangkan aspek normatif (regulasi kebijakan) dan aspek empiris (praktik di lapangan).



Kerangka Metode Penelitian



Gambar 1. 3 Kerangka Metode Penelitian

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.5 Metode Pelaksanaan Studi

1.5.1 Tahap Persiapan

Tahap persiapan meliputi langkah-langkah berikut.

- a. Mengumpulkan informasi latar belakang, pernyataan masalah, tujuan, dan sasaran untuk menentukan topik penelitian, yaitu evaluasi implementasi kebijakan.
- b. Menentukan lokasi penelitian, yaitu di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.
- c. Melakukan tinjauan pustaka. Langkah ini melibatkan tinjauan teori-teori penelitian.
- d. Pemilihan pendekatan dan parameter penelitian. Pemilihan parameter ini didasarkan pada teori yang mendukung penelitian berjudul “Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Penggunaan Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen,” menggunakan metode kualitatif deduktif rasionalistik.
- e. Pengumpulan data melalui dua metode, yaitu data primer dan data sekunder.
- f. Menyusun teknik pelaksanaan penelitian. Langkah akhir pada tahap persiapan ini adalah mempersiapkan pelaksanaan penelitian, yang meliputi teknik pengumpulan dan penyampaian data, pemilihan responden, desain penelitian, observasi, dan formulir wawancara.

1.5.2 Tahap Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data dalam penelitian ini merujuk pada fase penelitian kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sudarwan Danim (2002), yang menekankan bahwa kerja lapangan merupakan inti dari penelitian. Menurut Danim, pengumpulan data kualitatif tidak hanya sekadar mengumpulkan informasi, tetapi juga membangun pemahaman mendalam tentang konteks sosial, interaksi antaraktor, dan makna yang terkandung di dalamnya.

Pengumpulan data dilakukan setelah tahap persiapan, yang meliputi penentuan fokus masalah, pemilihan lokasi, identifikasi informan kunci, dan

persiapan instrumen awal seperti panduan observasi, panduan wawancara, dan daftar dokumen yang akan dianalisis. Berdasarkan pendapat Danim, tahap persiapan ini sangat penting untuk memastikan proses pengumpulan data berjalan secara sistematis, sambil tetap adaptif terhadap perubahan di lapangan.

Secara rinci, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Data Primer

Klasifikasi data primer dalam penelitian ini meliputi:

a. Pengamatan Lapangan

Salah satu cara untuk mengenali perilaku nonverbal adalah melalui pengamatan. Metode pengamatan telah terbukti efektif dalam memahami perilaku nonverbal. Menurut Sugiyono (2018), pengamatan memiliki karakteristik yang membedakannya dari teknik pengumpulan data lainnya. Metode ini tidak hanya berlaku untuk manusia tetapi juga dapat digunakan untuk mempelajari berbagai objek di alam. Dengan melakukan pengamatan langsung di lokasi, peneliti dapat mencatat kondisi nyata, baik fisik maupun non-fisik. Teknik ini diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan deskripsi yang akurat tentang situasi yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Yusuf (2017) juga menekankan bahwa kesuksesan pengamatan sangat bergantung pada kemampuan peneliti untuk melihat, mendengar, dan menarik kesimpulan dari objek yang diamati.

b. Wawancara

Menurut Danim, wawancara dalam penelitian kualitatif bersifat interaktif, fleksibel, dan lebih menekankan pada kedalaman informasi daripada jumlah responden.

Informan dipilih menggunakan teknik sampling purposif, berdasarkan relevansi dan pengetahuan mereka tentang topik penelitian.

Informan terdiri dari:

- Pejabat dari lembaga pemerintah daerah yang relevan.
- Pejabat pemerintah desa Jatijajar dan Karangduwur.
- Perwakilan masyarakat.

Wawancara adalah bentuk komunikasi interaktif tertentu, di mana pewawancara menyiapkan pertanyaan dan informan memberikan jawaban (Moleong, 2022). Metode ini termasuk dalam kategori komunikasi verbal yang digunakan untuk mengekstrak data atau informasi yang relevan. Dalam konteks penelitian, peneliti mengajukan serangkaian pertanyaan kepada informan atau responden untuk memperoleh informasi yang langsung terkait dengan topik penelitian.

Wawancara juga memainkan peran krusial dalam memverifikasi keakuratan data dari pengamatan dan mengungkap informasi yang tidak dapat diperoleh hanya melalui pengamatan lapangan.



Tabel I. 1 Form Wawancara

Parameter	Variabel	Pertanyaan	Sasaran
Mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan	Tantangan Kontekstual di Lapangan	<p>Apa saja hambatan atau tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan di kawasan karst?</p> <p>Apakah ada kendala geografis atau masalah aksesibilitas yang membuat pengawasan langsung di lapangan menjadi sulit?</p> <p>Bagaimana dinamika lokal, seperti konflik atau tekanan ekonomi, memengaruhi implementasi kebijakan-kebijakan ini?</p>	OPD
	pemahaman para pemangku kepentingan terhadap pemanfaatan ruang	<p>Seberapa baik pemahaman Anda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan peraturan zonasi di daerah karst?</p> <p>Apakah ada perbedaan interpretasi kebijakan di antara berbagai lembaga atau antara pemerintah dan masyarakat?</p> <p>Apakah semua pihak sepakat bahwa daerah karst adalah wilayah yang harus dilindungi?</p>	
	Kesadaran masyarakat	<p>Seberapa tinggi tingkat pemahaman masyarakat terhadap peraturan penggunaan lahan?</p> <p>Apakah masyarakat telah diberi edukasi tentang daerah karst dan perannya dalam perlindungan?</p> <p>Apa indikator yang menunjukkan apakah kesadaran masyarakat telah meningkat atau tetap rendah?</p>	Masyarakat
	Perubahan Praktik pemanfaatan ruang	Apakah ada perubahan pola penggunaan lahan setelah revisi RTRW tahun 2024?	OPD, Masyarakat


Parameter	Variabel	Pertanyaan	Sasaran
		Apa saja kegiatan yang sebelumnya dilakukan tetapi kini dihentikan? Apakah pelaku usaha atau masyarakat mematuhi prosedur perizinan saat menggunakan lahan?	
Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi	Kejelasan tujuan dan regulasi	Apakah tujuan kebijakan penggunaan lahan di daerah karst telah didefinisikan dengan jelas dan dipahami oleh semua pihak? Apakah peraturan yang berlaku cukup rinci dan praktis? Apakah ada tumpang tindih antara peraturan di sektor yang berbeda?	OPD
	Ketersediaan pedoman teknis	Apakah pedoman teknis untuk pengelolaan daerah karst tersedia? Bagaimana pedoman teknis ini disosialisasikan hingga tingkat desa? Apakah ada hambatan dalam implementasi akibat kurangnya prosedur operasional standar (SOP) teknis?	OPD
	Ketersediaan SDM, anggaran	Apakah jumlah dan kemampuan sumber daya manusia di lembaga pelaksana memadai? Bagaimana ketersediaan dana untuk pengawasan kawasan karst? Apa saja tantangan dalam penggunaan atau alokasi dana tersebut?	OPD
	Mekanisme perizinan dan pengawasan	Bagaimana proses perizinan penggunaan lahan di kawasan karst? Apakah sistem Online Single Submission (OSS) dan PKKPR efektif? Bagaimana pemantauan dilakukan? Apakah termasuk patroli lapangan?	OPD
Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi	Kondisi sosial ekonomi masyarakat	Apa mata pencaharian utama masyarakat, seperti pertanian, pariwisata, atau pertambangan? Seberapa paham masyarakat dalam memahami kebijakan lahan?	OPD, Masyarakat

Parameter	Variabel	Pertanyaan	Sasaran
proses implementasi		Apakah kondisi ekonomi mendorong atau menghambat kepatuhan terhadap kebijakan?	
	Peran aktor non-pemerintah	<p>Apakah ada organisasi non-pemerintah (LSM) atau media yang terlibat dalam pendidikan atau advokasi di kawasan karst?</p> <p>Seberapa besar kontribusi akademisi dalam masukan kebijakan atau implementasinya?</p> <p>Apakah aktor non-pemerintah terlibat secara aktif atau pasif?</p>	Masyarakat
Proses Implementasi	Komitmen dan sikap pelaksana	<p>Bagaimana sikap dan komitmen lembaga dalam menanggapi atau menyetujui permohonan izin?</p> <p>Apakah pelaksana kebijakan mengambil tindakan tegas terhadap pelanggaran?</p> <p>Apakah ada inisiatif dari desa untuk melindungi kawasan karst?</p>	OPD
	Koordinasi antar stakeholder	<p>Bagaimana organisasi aparatur daerah (OPD), kecamatan, dan desa berkoordinasi dalam implementasi kebijakan?</p> <p>Apakah ada forum rutin atau mekanisme komunikasi formal?</p> <p>Apa saja tantangan dalam koordinasi lintas sektor?</p>	OPD
	Intensitas pengawasan	<p>Seberapa sering pemantauan dilakukan di lapangan?</p> <p>Apakah pemantauan hanya dilakukan berdasarkan permintaan atau bersifat proaktif?</p> <p>Siapa saja pihak yang terlibat dalam kegiatan pemantauan?</p>	OPD

Parameter	Variabel	Pertanyaan	Sasaran
	Respons terhadap pelanggaran	Jika ditemukan pelanggaran, bagaimana pemerintah atau otoritas terkait merespons? Apakah ada sanksi administratif atau tindakan hukum lebih lanjut? Apakah ada pelanggaran besar dan bagaimana penanganannya?	OPD
	Partisipasi masyarakat	Apakah masyarakat terlibat dalam penyusunan kebijakan penggunaan lahan? Apakah ada forum konsultasi publik atau saluran pengaduan? Apa bentuk partisipasi aktif masyarakat yang paling menonjol?	Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Tabel diatas merupakan daftar pertanyaan secara garis besar yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi dari narasumber.



c. Dokumentasi

Secara umum, dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan melalui interaksi langsung dengan subjek manusia, seperti melalui observasi dan wawancara. Namun, sumber data juga dapat berasal dari dokumen, gambar, atau data numerik. Dalam hal ini, peneliti menggunakan metode dokumentasi, khususnya pengumpulan bahan visual seperti foto, untuk memperkuat validitas proses penelitian. Gambar-gambar tersebut direkam menggunakan kamera ponsel atau kamera digital sebagai bukti bahwa kegiatan penelitian dilakukan di tempat yang sesuai dengan tema studi.

B. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh untuk melengkapi data primer, dengan tujuan memperkuat analisis penelitian. Pengumpulan data jenis ini dilakukan melalui survei institusional, yaitu dengan mengakses data yang sudah tersedia di kantor atau lembaga pemerintah yang terkait dengan topik penelitian.

a. Studi Literatur

Ini melibatkan pengumpulan data dengan meninjau dan mengumpulkan informasi dari artikel, koran, buku, materi kuliah, dan sumber ilmiah dari studi sebelumnya. Studi literatur dilakukan untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan atau informasi tentang konsep-konsep yang digunakan sebagai landasan dan panduan dalam proses penelitian. Dalam studi ini, beberapa studi tentang implementasi kebijakan di lokasi yang berbeda ditinjau, dan informasi mendalam tentang lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Ayah, dieksplorasi. Selain itu, beberapa teori seperti evaluasi dan implementasi kebijakan ditinjau.

b. Situs Web Lembaga Terkait

Pengumpulan data juga diperoleh melalui akses ke sumber online, khususnya situs web milik lembaga terkait. Beberapa lembaga memiliki situs web, seperti Badan Pusat Statistik Kabupaten Kebumen.

Tabel I. 2 Kebutuhan Data

No	Sasaran	Kebutuhan Data	Jenis Data	Bentuk Data	Sumber Data
1	Menganalisis kesesuaian implementasi kebijakan penataan ruang dengan regulasi yang berlaku.	Dokumen RTRW Kabupaten Kebumen	Sekunder	Dokumen	Dinas PUPR
		Kebijakan sektoral terkait kawasan karst	Primer dan Sekunder	Dokumen	Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas ESDM
		Data Penggunaan Lahan	Primer	Shapfile	Dinas PUPR
		Dokumen KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)	Primer	Dokumen	Dinas PUPR
2	Mengidentifikasi kendala dan tantangan dalam penerapan kebijakan di kawasan karst.	Laporan Pengawasan dan penegakan kebijakan tata ruang	Primer	Dokumen	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM
		Data pelanggaran pemanfaatan ruang		Dokumen	Dinas PUPR
		kendala penerapan kebijakan pemanfaatan ruang		Transkrip dan dokumentai hasil wawancara	Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PUPR, Dinas ESDM
		Persepsi masyarakat terkait tantangan penerapan di lapangan			Warga lokal, petani, pelaku usaha wisata, kelompok masyarakat
3	Mengevaluasi peran stakeholder dalam implementasi kebijakan penataan ruang.	Struktur dan tugas pemangku kepentingan dalam kebijakan tata ruang	Primer dan Sekunder	Dokumen; Transkrip dan dokumentai hasil wawancara	Dinas PUPR, DLH, Dinas ESDM
		peran dalam implementasi kebijakan			
4	Memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pemanfaatan ruang terhadap RTRW	Data izin pemanfaatan ruang	Primer	Dokumen;	Dinas PUPR
		tingkat kepatuhan terhadap RTRW		Transkrip dan dokumentai hasil wawancara	Dinas PUPR, DLH, Dinas ESDM, Masyarakat, Pelaku Usaha
		Data pelanggaran pemanfaatan ruang		Dokumen	Dinas PUPR
		Data peta kawasan karst Gombong Selatan		Shapfile	Dinas ESDM

Sumber: Hasil Analisis Peneliti,

1.5.3 Tahap Penggolongan dan Penyajian Data

A. Penggolongan Data

Pada tahap ini, data yang sudah terkumpul akan dipersiapkan untuk dianalisis guna menjawab rumusan masalah dan mendukung proses interpretasi peneliti. Dalam penelitian ini, data disajikan melalui beberapa bentuk visual dan naratif untuk mempermudah pemahaman dan analisis, yaitu:

- a. Editing, Proses ini dilakukan untuk meninjau kembali data yang telah diperoleh, dengan tujuan memastikan keakuratan dan meningkatkan kualitas data sebelum dianalisis lebih lanjut.
- b. Coding, Merupakan proses pemberian kode terhadap kata, frasa, kalimat, atau paragraf tertentu dalam catatan lapangan. Tujuannya adalah untuk mengelompokkan dan menyusun data secara sistematis agar memudahkan dalam menemukan pola dan tema yang terdapat dalam data tersebut.

B. Penyajian data

Penyajian data dalam studi ini melalui beberapa bentuk visual dan naratif untuk mempermudah pemahaman dan analisis, yaitu:

- a. Deskriptif naratif. Data kualitatif seperti pendapat, persoalan, dan kecenderungan disampaikan secara naratif untuk menjelaskan keadaan yang ditemukan di lapangan.
- b. Peta. Sebagai informasi spasial yang terstruktur dan dapat diukur secara jelas, penyajian data dilakukan dalam bentuk peta atau sketsa geografis
- c. Foto dokumentasi. Guna memperkuat validitas temuan lapangan, data visual ditampilkan dalam bentuk foto-foto kegiatan dan kondisi aktual di lokasi penelitian.
- d. Tabulasi. Informasi kuantitatif dan kualitatif disusun dalam bentuk tabel untuk merangkum serta menyederhanakan data yang diperoleh dari lapangan supaya lebih mudah dianalisis.

1.5.4 Tahap Validitas Data

Pada penelitian kualitatif, validitas data menjadi unsur penting untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar menggambarkan fakta di lapangan dan bukan sekadar interpretasi sepihak peneliti. Mengacu pada Sudarwan Danim (2002), validitas dalam penelitian kualitatif tidak hanya mengandalkan instrumen baku, tetapi lebih pada proses pengujian keabsahan data melalui berbagai strategi pengecekan silang (cross-check) yang dilakukan selama dan setelah pengumpulan data. Teknik validitas data penelitian menggunakan triangulasi data.

Menurut (Wijaya, 2018), triangulasi data adalah teknik pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan triangulasi metode pengumpulan data.

Triangulasi ini untuk menguji kredibilitas suatu data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan pada data yang telah diperoleh dari sumber yang sama menggunakan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, kemudian dicrosscheck dengan wawancara. Berikut ilustrasi dalam gambar.



Gambar 1. 4 Triangulasi Data

Sumber: Google, 2025

Dalam penelitian "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen", triangulasi dapat digunakan untuk membandingkan hasil wawancara dengan data dokumen kebijakan dan observasi di lapangan guna memastikan keakuratan temuan.

1.5.5 Tahap Analisis

Analisis data dapat didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2022)

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti prinsip analisis kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Sudarwan Danim (2002), yang memandang analisis sebagai proses berkelanjutan sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan. Menurut Danim, analisis data kualitatif tidak hanya memproses informasi yang telah terkumpul, tetapi juga menginterpretasikan makna di balik data tersebut melalui interaksi terus-menerus antara peneliti, data, dan teori.

Tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada kerangka analisis Miles & Huberman (1992) yang sejalan dengan pandangan Danim, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

- A. Reduksi Data: Penyederhanaan dan pemilihan data yang relevan
- B. Penyajian Data: Mengorganisir data dalam bentuk tabel, grafik, atau jaringan tematik
- C. Penarikan Kesimpulan & Verifikasi: Menganalisis pola, tema, dan hubungan antar data


Dalam tahapan analisis data pada penelitian ini, peneliti mengaitkan antara model analisis Miles & Hubberman (1992) dengan alat analisis Nvivo. Berikut merupakan keterkaitan antara model analisis Miles & Hubberman (1992) dengan alat analisis Nvivo. Dalam studi kualitatif, proses analisis data umumnya memerlukan waktu yang cukup panjang. Untuk mempermudah dan mempercepat tahapan ini, peneliti dapat memanfaatkan perangkat lunak seperti Nvivo yang mampu melakukan proses pengkodean data secara lebih efisien dan sistematis.

Tabel I. 3 Tahapan NVivo

Tahapan Miles & Huberman	Tahapan NVivo	Kegiatan dalam NVivo
Reduksi Data	Pemberian Kode (Coding Data)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengunggah dan memilah data (wawancara, dokumentasi, observasi) 2. Memberikan kode (nodes) pada bagian penting 3. Mengelompokkan data ke dalam tema utama
Penyajian Data	Analisis dan Visualisasi Data	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menggunakan <i>Query</i> untuk melihat pola kemunculan data dan hubungan antar tema. 5. Membuat visualisasi hierarki tematik (diagram hubungan antar konsep) untuk menunjukkan keterkaitan antar variabel dan subtema. 6. Membuat <i>Word Cloud</i> dan <i>Concept Map</i> guna memahami dominasi isu serta keterhubungan antar konsep utama
Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi	Interpretasi dan Pelaporan	<ol style="list-style-type: none"> 7. Menarik kesimpulan dari hasil analisis 8. Mengecek konsistensi temuan melalui triangulasi 9. Mengekspor hasil untuk pelaporan dan validasi temuan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025


Berikut adalah alur bagan tahapan analisis menggunakan NVivo dalam penelitian "Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.



Gambar 1. 5 Diagram Tahapan NVivo

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Diagram Proses Penelitian



Gambar 1. 6 Diagram Proses Penelitian

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.6 Keaslian Penelitian

Tabel I. 4 Penelitian Tedahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Donal Catria, Melinda Noer, Yossyafra (2024)	Evaluasi Implementasi Kebijakan Tata Ruang Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Kota Padang Panjang	Kota Padang Panjang	Kuantitatif	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi pelanggaran peraturan tata ruang dan mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pelanggaran tersebut, sehingga dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan implementasi kebijakan tata ruang di kawasan permukiman dan pemukiman di Kota Padang Panjang</p>	Berdasarkan analisis faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran penggunaan ruang melalui pendekatan yang mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, strategi yang dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan perencanaan ruang meliputi peningkatan kualitas perencanaan ruang dan kebijakan di Kota Padang Panjang, penguatan pemahaman dan komitmen pembuat kebijakan terhadap pengelolaan ruang, serta pengintensifan sosialisasi melalui platform digital.
Herri Azhari (2022)	Implementasi Kebijakan Tata Ruang Sepadan Pantai Citepus Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi	Kabupaten Sukabumi	Kualitatif	<p>Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi (1) implementasi kebijakan perencanaan ruang di zona pesisir Citepus Palabuhanratu, (2)</p>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi kebijakan perencanaan ruang di pesisir Citepus Palabuhanratu telah cukup memuaskan, (2) terdapat beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan perencanaan ruang di kawasan pesisir Citepus Palabuhanratu, dan (3) Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah melakukan berbagai upaya untuk

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan perencanaan ruang di zona pesisir Citepus Palabuhanratu, dan (3) langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan perencanaan ruang di zona pesisir Citepus Palabuhanratu.	mengatasi hambatan-hambatan tersebut guna meningkatkan keamanan wisatawan di kawasan pesisir Citepus Palabuhanratu.
Suyono Makruf, Iqbal Miftakhul Mujtahid, Pardamean Daulay (2023)	Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Indonesia	Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kualitatif	Studi ini menganalisis implementasi kebijakan perlindungan hutan yang tidak efektif, upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi, dan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan perlindungan hutan di Kabupaten Konawe Utara.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakseimbangan tenaga kerja, dana yang terbatas, deforestasi akibat penambangan ilegal, serta hambatan infrastruktur dan koordinasi merupakan tantangan utama dalam implementasi kebijakan tersebut. Dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, hasil ini memberikan pemahaman mendalam tentang peran krusial faktor lingkungan, kebijakan, dan sifat masalah dalam mencapai implementasi yang sukses dari kebijakan perlindungan hutan.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Jamilla Kautsary, Indah Illa Retno, Aisyah Wini Asti Diani, Grace Viva Maranathasya. (2022)	Kajian Variable Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan (Standar RTH Publik) Di Perkotaan Mayong Jepara	Mayong, Jepara	Mix Methode	Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih lanjut masalah implementasi standar ruang terbuka hijau (RTH) publik di Kawasan Perkotaan Mayong, dengan mengesampingkan aspek kebijakan	Hasil menunjukkan bahwa realisasi RTH di Kawasan Perkotaan Mayong masih jauh dari standar RTH publik perkotaan. Hal ini dipicu oleh dukungan yang rendah dari aspek sosial, ekonomi, dan politik, dukungan masyarakat yang minim dalam arti luas, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, komitmen yang lemah, dan dukungan yang tidak memadai dari pejabat.
Hartuti Purnaweni (2014)	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah	Sukolilo, Kabupaten Pati	Kualitatif	Studi ini juga membahas kebijakan lingkungan di kawasan karst Utara Kendeng, serta pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut, khususnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.	Kebijakan pengelolaan kawasan karst di Kecamatan Sukolilo terwujud dalam Peraturan Menteri dan Keputusan Gubernur Jawa Tengah, terkait dengan karakteristik geografis. Pengelolaan lingkungan memenuhi tiga unsur POAC (Planning, Organizing, Actuating) yang menjadi fokus penelitian ini.
Arfiani Salam Suhendar, Edy Yani, Pudji Widodo (2018)	Analisis Vegetasi Kawasan Karst Gombong Selatan Kebumen Jawa Tengah	Kebumen Jawa Tengah	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap komposisi dan struktur vegetasi di Kawasan Karst Gombong Selatan, serta menyoroti faktor-faktor dampak	Spesies tumbuhan bawah yang paling dominan di Kawasan Karst Gombong Selatan adalah Axonopus kompresus dan Cyperus rotundus, sedangkan untuk bibit pohon dan pohon dewasa, spesies yang paling umum adalah Tectona grandis dan Albizia chinensis. Faktor lingkungan yang memiliki korelasi terkuat dengan keanekaragaman tumbuhan di Kawasan Karst Gombong

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				lingkungan yang memengaruhi spesies tumbuhan yang mampu bertahan hidup di kawasan karst.	Selatan adalah kelembaban udara dan kelembaban tanah.
Lutvia Resta Setyawati (2018)	Pengembangan Ekowisata Kawasan Karst di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Kecamatan Ayah, Kebumen	Kualitatif	penelitian ini juga mengidentifikasi karakteristik ekowisata di kawasan karst Kecamatan Ayah, menggambarkan pemahaman masyarakat tentang ekowisata dan pengelolaan kawasan karst, serta menganalisis pola penggunaan kawasan karst sebagai destinasi ekowisata di Kecamatan Ayah.	Berdasarkan data lapangan, pengembangan ekowisata karst di Kecamatan Ayah belum sepenuhnya optimal, sehingga memerlukan kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, pengelola, dan wisatawan.
Winarno, Muh Tufaila Hemon, La Ode Ngkomani (2018)	Studi Geologi Karst Sebagai Kawasan Lindung Geologi di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat	Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat	Kualitatif	Studi ini juga mencakup identifikasi dan deskripsi kondisi geologi karst, penjelasan tentang komponen wilayah dan tingkat kepadatan karst sebagai dasar untuk menetapkan	Wilayah studi kaya akan sumber daya karst, termasuk bukit karst, danau, dolina, uvala, mata air permanen, gua karst (baik kering maupun basah), dan potensi air tanah. Analisis kepadatan karst di wilayah ini menunjukkan bahwa kelas karst termasuk dalam kategori III, sehingga wilayah ini seharusnya ditetapkan sebagai kawasan lindung lokal dan regional di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
				kawasan konservasi geologi, serta deskripsi rumus pengembangan kawasan karst dalam perencanaan ruang di Kabupaten Muna dan Kabupaten Muna Barat.	
Wisma Amalia, Adji Samekto, Eko Sabar Prihatin (2016)	Perlindungan Hukum Kawasan Karst Terhadap Kegiatan Pertambangan Kaitanya dengan Pengelolaan Lingkungan (studi kasus penambangan batu gamping di kawasan karst Gombong Selatan, Kebumen, Jawa Tengah)	Karst Gombong Selatan, Kebumen,	Kualitatif	Untuk memperkuat aspek kelembagaan, peraturan, dan budaya hukum, sehingga hukum dapat beroperasi dengan baik dan lebih efisien.	Kinerja yang kurang optimal dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan hukum bagi Kawasan Karst Gombong Selatan dari aktivitas pertambangan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor internal komunitas atau sosial, seperti rendahnya tingkat kesadaran masyarakat mengenai kebutuhan untuk memperoleh izin. Oleh karena itu, perlu memperkuat aspek kelembagaan, peraturan (terutama yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan karst), dan budaya atau norma yang menjamin berfungsinya hukum di wilayah tersebut, sehingga hukum dapat berfungsi secara optimal dan lebih efektif.
Harman Dwi Rachmadhani, Febryanto Masulili, Alvaro Najoan, Regina	Pengembangan Berkelanjutan Kawasan Karst sebagai Kawasan Hutan Konservasi:	Sulawesi Utara		Untuk memahami Pembangunan Berkelanjutan Kawasan Karst sebagai Kawasan Hutan Konservasi	Dari analisis potensi bahaya geologi dan ekowisata di kawasan karst, terlihat bahwa pemetaan risiko sangat penting untuk pengelolaan dan mitigasi bahaya geologi. Di sisi lain, potensi ekowisata menawarkan peluang menarik untuk pendidikan dan konservasi lingkungan.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Janis, Gresyella Pesik(2024)	Pendekatan Potensi Geologi di Daerah Ratatotok, Sulawesi Utara				Oleh karena itu, integrasi antara pengelolaan risiko bahan geologi dan pengembangan ekowisata yang bertanggung jawab dapat menghasilkan manfaat lingkungan dan sosial yang berkelanjutan. Studi ini dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan ini.
Gunawan, Agung Basuni, Sambas Sunkar, Arzyana (2014)	Analisis Masalah Implementasi Kebijakan Daerah tentang Konservasi Kawasan Goa Pawon Karst Citatah Kabupaten Bandung Barat	Bandung Barat	Kualitatif	Penelitian dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan tersebut	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat di wilayah tersebut sangat intensif. Sebagian besar penduduk Karst Citatah memanfaatkan wilayah tersebut untuk kegiatan pertanian dan pertambangan. Kebijakan regional yang telah diterapkan belum sepenuhnya dilaksanakan, disebabkan oleh ketidaksiapan masyarakat untuk beralih dari sektor pertambangan, kurangnya sumber daya manusia di kalangan pelaksana kebijakan, serta keterbatasan dana, fasilitas, dan infrastruktur. Akibatnya, upaya para pemangku kepentingan masih terbatas pada tahap perencanaan, dan belum banyak kegiatan teknis yang dilaksanakan.
Armin Pasapan, Beni Fitriyah, Nur Enos Paselle (2022)	Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat Oleh Pemerintah	Kalimantan Timur	deskriptif kualitatif	untuk mendeskripsikan Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat oleh Pemerintah Provinsi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup di kawasan Karst Sangkulirang Mangkalihat oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang tidak berjalan dengan maksimal berdasarkan 4 jenis kebijakan publik (Kebijakan Formal, Konvensi, Pernyataan Pejabat Publik dan

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	Provinsi Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur			Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dan faktor penghambatnya.	Perilaku Pejabat Publik) dan tidak ditemukan kebijakan yang lebih fokus pada semangat UU Nomor 32 tahun 2009 yang diukur dari 4 variabel implementasi kebijakan publik (Ketepatan Kebijakan, Ketepatan Pelaksanaan, Ketepatan Target dan Ketepatan Lingkungan).
Sandra Mandika Wahyuningsih , Sutrisno Anggoro , Agus Hartoko (2019)	Evaluasi Efektifitas Pengawasan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi di Pulau Menjangan, Bali	Bali	Kuantitatif	Untuk menghentikan efektivitas pengawasan dan pemeliharaan kawasan konservasi Pulau Menjangan, Bali.	Tingkat efektivitas pengawasan di kawasan konservasi Pulau Menjangan di Taman Nasional Bali Barat mencapai 72%, sehingga dikategorikan sebagai “cukup efektif”.
Rasyid Wisnuaji, Muhamad Rijal Pamungkas (2022)	Valuasi Ekonomi Kawasan Karst Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Kualitatif	Penelitian ini bertujuan untuk Identifikasi Karakteristik dan Potensi Sumber Daya Alam di Kawasan Karst Desa Jatijajar	Karakteristik Sumberdaya alam Kawasan Karst Gombong Desa Jatijajar memiliki karakteristik sumberdaya yang berupa pemanfaatan guna langsung yaitu dari keberadaan sistem hydrologi air dari kawasan karst yang terdiri dari nilai pemanfaatan sumberdaya air yang dimanfaatkan sebagai pemenuh kebutuhan rumah tangga, nilai sumberdaya air untuk pertanian padi sawah, dan nilai sumberdaya air dari sungai bawah tanah kawasan karst.
Qing Xua, Lili Gaob (2017)	The Causes Analysis of Public Policy Implementation Deviation: Based	China	Kualitatif	untuk menganalisis penyebab penyimpangan implementasi kebijakan publik.	menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Berdasarkan penyebab tersebut, rekomendasi utama yang diberikan meliputi: (1) perbaikan kebijakan internal, seperti merumuskan kebijakan dengan analisis

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
	on a Framework of Paul A. Sabatier and Daniel A. Mazmanian				sebab-akibat yang komprehensif, menetapkan pedoman yang jelas, dan mengatur alokasi dan administrasi anggaran secara efektif antara pemerintah pusat dan daerah; (2) perbaikan aspek kebijakan eksternal, termasuk mengendalikan pertumbuhan kelompok kepentingan, memudahkan kelompok yang kurang beruntung untuk menyampaikan aspirasi mereka, dan meningkatkan mekanisme pengawasan dalam pelaksanaan kebijakan publik.
Daniela Ribeiro, Matija Zorn (2021)	Sustainability and Slovenian Karst Landscapes: Evaluation of a Low Karst Plain	Bela Krajina, Slovenia	Mix methode	untuk mengidentifikasi pengaruh lanskap karst terhadap berkelanjutan di wilayah Bela krajina, Slovenia	dampak negatif dari bentang alam karst terhadap pembangunan berkelanjutan terhambatnya pertanian dan dampak positifnya terkait dengan pariwisata. Dengan demikian, bentang alam karst tidak hanya dapat dilihat sebagai faktor pembatas, karena bentang alam karst juga memiliki potensi pengembangan. Oleh karena itu, pengembangan wilayah di kawasan karst harus disesuaikan dengan kekhususannya dan mempertimbangkan kerentanannya.

Sumber: Hasil Analisis Penulis, 2025



Kesimpulan berikut disusun berdasarkan hasil analisis tabel keaslian penelitian, yang mengacu pada fokus utama dalam studi ini.

Tabel I. 5 Keaslian Penelitian

Nama Peneliti	Angestya Darmastuti	Suyono Makruf, Iqbal Miftakhul Mujtahid, Pardamean Daulay	Rasyid Wisnuaji, Muhamad Rijal Pamungkas
Judul	Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan	Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Indonesia	Valuasi Ekonomi Kawasan Karst Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
Lokasi	Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen	Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara	Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen
Metodologi	Deduktif Kualitatif Rasionalistik	Kualitatif	Kualitatif

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan” ini adalah penelitian dari Suyono Makruf, Iqbal Miftakhul Mujtahid, Pardamean Daulay dengan judul penelitian “Implementasi Kebijakan Perlindungan Hutan di Indonesia”. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus dan locus penelitian.

Penelitian terdahulu berfokus pada implementasi kebijakan perlindungan hutan pemerintah pusat di Kabupaten Konawe Utara sedangkan penelitian dengan judul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan” ini berfokus pada implementasi kebijakan pemanfaatan ruang kawasan karst Gombong Selatan.

Selanjutnya, berdasarkan lokus penelitian yang akan diteliti, penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian berjudul “Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan” ini adalah penelitian dari Rasyid Wisnuaji, Muhamad Rijal Pamungkas dengan judul penelitian “Valuasi

Ekonomi Kawasan Karst Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen” dimana dalam penelitian tersebut memiliki lokasi yang sama yaitu Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen.

1.7 Kerangka Pikir

Kerangka pikir menggambarkan alur dalam suatu penelitian yang disusun secara diagramatis serta menjelaskan mengenai fenomena yang terjadi berdasarkan permasalahan yang ada dengan judul penelitian “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penataan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen”





Gambar 1.7 Kerangka Pikir

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

1.8 Sistematika Penulisan

Bab ini akan menjelaskan urutan penulisan laporan penelitian secara sistematis. Sistem penulisan yang diterapkan adalah sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran, ruang lingkup materi dan wilayah, keunikan penelitian, kerangka pemikiran, dan sistem penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI TERKAIT EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST

Bab ini menyajikan literatur yang mencakup teori-teori yang relevan dengan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst.

BAB III KONDISI EKSISTING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini menggambarkan kondisi wilayah yang menjadi objek penelitian. Selain itu, bab ini juga menjelaskan gambaran umum kebijakan pemanfaatan ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah

BAB IV EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini memuat pembahasan hasil untuk menjawab sasaran penelitian menggunakan parameter dan variabel yang telah ditentukan.

BAB V PENUTUP

Bab ini mencakup kesimpulan dari semua analisis yang dilakukan. Selain itu, bab ini juga mencakup rekomendasi.

DAFTAR PUSTAKA

BAB II

KAJIAN TEORI TERKAIT EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam menganalisis implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan. Setelah pada Bab I dijelaskan mengenai latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka pada bab ini disajikan konsep-konsep utama yang digunakan untuk menilai efektivitas kebijakan, meliputi teori evaluasi, implementasi kebijakan, pemanfaatan ruang, serta karakteristik kawasan karst. Kajian teori ini berfungsi untuk memperkuat kerangka berpikir dan menjadi acuan dalam proses analisis pada bab-bab berikutnya.

2.1 Evaluasi

Menurut (Suchman, 1967) evaluasi dipandang sebagai suatu proses menentukan hasil dari beberapa kegiatan yang telah direncanakan dan dicapai untuk mendukung tercapainya tujuan.

Sedangkan menurut (Mehren & Lehmann, 1978) evaluasi merupakan suatu proses yang mencakup perencanaan, pengumpulan, dan penyediaan informasi yang dibutuhkan untuk mempertimbangkan berbagai alternatif keputusan. Dengan demikian, evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai efektivitas suatu program atau kebijakan, tetapi juga berperan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih rasional dan berbasis data.

Sementara itu, (Worthen & Sanders 1973) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan upaya pencarian informasi yang berguna dalam menilai keberlangsungan sebuah program, produk, prosedur, maupun berbagai strategi alternatif yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu.

Melalui proses evaluasi, peneliti dapat mengungkap realitas pelaksanaan di lapangan, baik dalam bentuk hasil positif maupun negatif. Evaluasi yang dilaksanakan secara profesional dan objektif akan menghasilkan temuan yang apa adanya tanpa manipulasi data, analisis,

maupun kesimpulan sehingga dapat memberikan manfaat nyata dalam mendukung proses pengambilan keputusan yang tepat.

Evaluasi dalam penelitian ini ialah penilaian dari suatu kebijakan yang sudah direncanakan untuk mendukung tujuan agar tercapai, sehingga dapat dilakukannya perbaikan dimasa yang akan datang.

2.2 Implementasi Kebijakan

Menurut (Mazmanian & Sabatier, 1984), implementasi kebijakan merupakan sebuah proses yang bersifat dinamis, di mana perubahan pada satu komponen akan memengaruhi komponen lainnya. Fenomena ini dikenal sebagai *ripple effect*, yang menandakan keterkaitan erat antar elemen dalam proses implementasi. Mereka menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan atas keputusan kebijakan dasar, yang umumnya dituangkan dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berupa keputusan eksekutif atau yudisial yang penting. Keputusan tersebut biasanya mencakup identifikasi terhadap masalah yang ingin diselesaikan, perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, serta pengaturan mengenai bagaimana proses implementasi akan dijalankan.

Sementara itu, Abdul Wahab (1997), mendefinisikan implementasi sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok dari kalangan pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan. Implementasi mencakup seluruh mekanisme, prosedur, serta langkah-langkah operasional yang dirancang agar kebijakan dapat dijalankan secara efektif di lapangan.

Abdul Wahab juga menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bergantung pada beberapa faktor, yaitu:

1. Isi Kebijakan: Kejelasan tujuan, manfaat, dan strategi implementasi.
2. Pelaksana Kebijakan: Kapasitas dan komitmen dari aktor yang menjalankan kebijakan.

3. Dukungan Lingkungan: Respons masyarakat dan pihak yang terlibat dalam implementasi.
4. Sumber Daya: Dana, tenaga kerja, dan sarana yang tersedia untuk mendukung implementasi.

2.2.1 Variabel Implementasi Kebijakan

Berikut merupakan variabel untuk mengevaluasi implementasi kebijakan menurut (Mazmanian & Sabatier, 1984) yang diklasifikasikan kedalam 3 kategori, yaitu (1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; (3) pengaruh langsung variabel politik terhadap keseimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan.

1. Mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup:

- a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. Persentase kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk
 - d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
2. Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi.
- Variabel kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi mencakup:
- a. Kecermatan dan kejelasan tujuan
 - b. Ketepatan alokasi sumber daya
 - c. Keterpaduan hierarki dalam lingkungan dan antar lembaga-lembaga/instansi pelaksana
 - d. Aturan-aturan pembuatan keputusan dari badan-badan pelaksana
 - e. Rekrutmen pejabat pelaksana
 - f. Akses formal pihak luar
3. Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi.
- Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup:

- a. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi
- b. Dukungan publik
- c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok sasaran
- d. Dukungan dari badan-badan/lembaga-lembaga atasan yang berwenang.
- e. Kesepakatan dan kemampuan kepemimpinan para pejabat pelaksana

Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup:

- a. Output kebijakan badan pelaksana
- b. Kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan
- c. Dampak nyata output kebijakan
- d. Dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan
- e. Perbaikan

2.3 Pemanfaatan Ruang

Pemanfaatan ruang menurut Undang-Undang (UU) Nomor 26 Tahun 2007 adalah upaya mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai rencana tata ruang. Pemanfaatan ruang dilakukan dengan menyusun dan melaksanakan program serta pembiayaannya. Penataan ruang melibatkan dua komponen penting yaitu ekosistem dan sistem sosial yang saling berinteraksi satu dan yang lainnya. Tujuan dari penataan ruang yaitu untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Pelaksanaan penataan ruang berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu kegiatan yang terdiri atas tiga proses, yaitu perencanaan ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiga proses tersebut saling terkait dan membentuk suatu siklus yang dinamis.

Pemanfaatan ruang memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan melalui pengelolaan lahan secara bijaksana, baik untuk kepentingan fungsi lindung maupun budidaya. Oleh karena itu, pendekatan berkelanjutan perlu menjadi dasar dalam setiap

keputusan terkait penggunaan lahan. Pendekatan ini mencakup tiga aspek utama, yakni keberlanjutan ekologis yang menekankan pentingnya koordinasi dalam penggunaan lahan, keberlanjutan ekonomi yang mempertimbangkan aspek keuntungan dari pemanfaatan lahan, serta keberlanjutan sosial yang menekankan prinsip keadilan dalam akses dan distribusi pemanfaatan ruang (Wiryananda et al., 2020).

Menurut Rustiadi et al. (2011) dalam buku Perencanaan dan Pengembangan Wilayah, pemanfaatan ruang merupakan upaya penggunaan ruang yang berlandaskan pada rata runag wilayah untuk mewujudkan fungsi lahan yang optimal dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan beberapa pengertian pemanfaatan ruang diatas dapat disimpulkan, pemanfaatan ruang ialah suatu kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang dalam jangka panjang dengan memperhatikan fungsi penggunaan lahan.

2.4 Kawasan Karst

Kawasan karst ialah suatu wilayah yang memiliki morfologi khusus yang kegunaannya untuk menyimpan persediaan air di bawah permukaan karst yang mempunyai ciri kontur permukaan yang unik (Nugroho & Kristanto, 2020). Karst merupakan bentang alam yang memiliki hidrologi khusus. Dalam hidrologi pada kawasan karst mencakup beragam tingkat resapan, arus sungai bawah permukaan juga keluaran (mata air) yang bermula dari sistem karst (Sahrina et al., 2020). Karst artikan sebagai dataran dengan ciri khas bentuk lahan dan hidrologi khusus yang dihasilkan oleh beberapa batuan yang mudah larut dan terdapat lubang atau rongga-rongga (Purnaweni, 2014). Karst memiliki ciri yakni: adanya cekungan yang tertangkap dan atau lembah kering beragam rupa juga ukuran; jarang terdapat sungai permukaan; terdapat goa dari sungai bawah tanah.

Berdasarkan pengertian dalam ketentuan umum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst disebutkan bahwa yang dimaksud karst adalah bentang alam yang terbentuk karena pelarutan air pada batugamping dan atau

dolomit. Pengertian kawasan bentang alam karst adalah karst yang menunjukkan eksokarst (daerah di luar goa) dan endokarst (daerah di dalam goa) tertentu. Lewat tahapan geologi, mengangkat endapan batukapur yang terjadi di dasar laut ke atas permukaan laut sehingga terbentuklah dataran (Fathmaulida, 2013). Terdapatnya interaksi antara air atau air hujan yang terkandung CO₂ dengan Batukapur itu, maka terbentuklah suatu tahapan kimiawi sehingga terbentuknya rongga dengan beragam rupa serta ukuran dalam tempo ribuan tahun bahkan lebih. Endapan Batukapur yang sudah menjalani tahapan tersebut dapat dikatakan karst.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kawasan karst merupakan wilayah batuan endapan yang berasal dari kehidupan laut dan terjadi dalam tempo yang sangat lama hingga mencapai ribuan tahun kemudian terangkat ke permukaan hingga membentuk dataran yang memiliki bentuk dan hidrologi yang khas.

Setelah memahami karakteristik dasar kawasan karst, penting untuk mengetahui berbagai fungsi yang dimilikinya. Secara umum, fungsi kawasan karst dapat dikelompokkan ke dalam fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta mendukung kehidupan masyarakat di sekitarnya.

Fungsi Ekologis

Kawasan karst berperan penting sebagai akuifer alami dan penyimpan air. Celah-celeh dan saluran bawah tanah pada batuan karbonat memungkinkan air hujan meresap dan tersimpan, sehingga karst berfungsi sebagai daerah imbuhan air tanah yang menopang keberlanjutan mata air di musim kemarau. Selain itu, ekosistem karst menjadi habitat berbagai flora dan fauna endemik, termasuk spesies gua yang memiliki nilai konservasi tinggi (Stanković, 2023). Kerusakan kawasan karst berpotensi menimbulkan hilangnya sumber air, menurunnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana seperti kekeringan dan longsor.

Fungsi Sosial

Karst tidak hanya penting secara ekologis tetapi juga secara sosial dan budaya. Bagi masyarakat sekitar, kawasan karst sering menjadi lokasi pengambilan air dari mata air, dan lokasi wisata berbasis kearifan lokal. Pemanfaatan ruang pada kawasan karst yang tidak terkendali dapat menimbulkan konflik sosial, terutama ketika terjadi alih fungsi lahan atau kerusakan sumber daya yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Fungsi Ekonomi

Karst menyimpan sumber daya mineral seperti batu gamping dan marmer yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Kawasan batu gamping, hingga saat ini dikenal sebagai kawasan penghasil bahan baku semen, bahan pemutih, penetrat keasaman tanah, bahan baku keramik, industri kaca, industri cat, kosmetik, campuran karet, pemutih kertas dan sebagai pengeras jalan. (Wisnuaji & Pamungkas, 2022). Selain itu, karst juga menjadi daya tarik wisata yang mendukung perekonomian masyarakat melalui sektor pariwisata. Namun, pemanfaatan yang berlebihan, seperti penambangan tanpa izin atau pembangunan wisata yang merusak bentang alam, dapat mengakibatkan kerugian jangka panjang berupa hilangnya fungsi ekologis dan potensi wisata berkelanjutan.


2.5 Konsepsi

Evaluasi Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan penilaian terhadap pelaksanaan keputusan kebijakan pemanfaatan ruang yang mengacu pada mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan sasaran yang ingin dicapai, dan cara mengatur proses implementasi untuk mengurus dan menangani sesuatu di kawasan bentang alam yang memiliki keunikan. Berikut merupakan matriks parameter dan variabel pada penilitian ini.

Tabel II. 1 Parameter Variabel Penelitian

Parameter	Variabel
Mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan	Tantangan Kontekstual di Lapangan
	Pemahaman pemangku kepentingan
	Kesadaran masyarakat
	Perubahan praktik pemanfaatan ruang
Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi	Ketersediaan Pedoman teknis
	Kejelasan tujuan regulasi
	Mekanisme perizinan dan pengawasan
	Ketersediaan SDM, anggaran
Kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi	Peran actor non-pemerintahan seperti LSM, Media, dan akademisi dalam mendukung pengawasan dan edukasi
	Kondisi social ekonomi masyarakat
Proses Implementasi	Intensitas pengawasan
	Komitmen dan sikap pelaksana
	Koordinasi antar stakeholder
	Partisipasi masyarakat
	Respons terhadap pelanggaran

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025



BAB III

KONDISI EKSISTING IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

Bab III menggambarkan situasi terkini terkait implementasi kebijakan pengelolaan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan. Bab ini memberikan gambaran rinci mengenai kebijakan yang diterapkan, kondisi fisik kawasan, serta aspek sosial ekonomi masyarakat di Kecamatan Ayah, khususnya di Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur. Deskripsi situasi ini sangat penting untuk memahami konteks lapangan yang akan menjadi dasar evaluasi pada bab berikutnya.

3.1 Gambaran Umum Kebijakan Pemanfaatan Ruang Kawasan Karst Gombong Selatan di Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen

- Kebijakan dalam RTRW Kabupaten Kebumen**

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024–2044 menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst Gombong Selatan (KBAK) sebagai kawasan konservasi geologi. Penetapan ini merujuk pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3043 K/40/MEM/2014 tentang Penetapan KBAK Gombong Selatan dengan luas 101,02 km². Sebagian wilayah Kecamatan Ayah, dengan luas 54,08 km², termasuk dalam kawasan ini.

- Implikasi terhadap Pemanfaatan Ruang di Kecamatan Ayah**

Penetapan kawasan karst sebagai kawasan khusus, pemanfaatan ruang di Kecamatan Ayah harus memprioritaskan upaya pelestarian kawasan tersebut. Kegiatan seperti eksplorasi sumber daya mineral, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan sektor pariwisata perlu dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan menghindari kerusakan pada ekosistem karst. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat hambatan dalam implementasi kebijakan ini. Beberapa kegiatan yang berpotensi mengganggu fungsi perlindungan kawasan masih berlangsung, seperti penambangan kapur dan pembangunan fasilitas pariwisata tanpa penilaian dampak lingkungan yang memadai.

3.2 Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Ayah memainkan peran krusial dalam ekonomi dan pariwisata, terutama melalui pemanfaatan sumber daya alam dan lanskap karst sebagai dasar pengembangan regional.


• Peta Wilayah Kecamatan Ayah

Agar memudahkan pemahaman visual tentang lokasi penelitian, berikut ini adalah peta administratif Kecamatan Ayah yang menggambarkan batas-batas wilayah dan posisinya relatif terhadap Kawasan Karst Gombong Selatan.

Secara geografis, Kecamatan Ayah mencakup wilayah-wilayah berikut:

- Sebelah Barat: Kabupaten Cilacap
- Sebelah Timur: Kecamatan Buayan
- Sebelah Utara: Kecamatan Rowokele, Kabupaten Banyumas
- Sebelah Selatan: Samudera Hindia


Kecamatan Ayah memiliki luas wilayah sekitar 76,37 km² dan terdiri dari 18 desa, dengan pusat pemerintahan berada di Desa Ayah.



Gambar 3. 1 Peta Administrasi Kecamatan Ayah

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berikut merupakan gambar peta kawasan karst yang berada di Kecamatan Ayah.




Gambar 3. 2 Peta Kawasan Karst di Kecamatan Ayah

Sumber: Google earth, 2025; RTRW Kab. Kebumen 2024-2044

Penelitian ini secara khusus berfokus pada dua desa, yaitu Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur.

A. Desa Jatijajar

Desa Jatijajar secara geografis terletak di zona karst, sebagaimana tercantum pada peta rencana tata ruang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kebumen untuk periode 2024–2044. Desa ini dikenal dengan kegiatan utamanya di sektor pertambangan kapur, sehingga menjadi subjek yang tepat untuk studi dalam konteks regulasi penggunaan lahan di kawasan konservasi geologi.




Gambar 1. 8 Peta Lokasi Desa Jatijajar

Sumber: Google earth, 2025

B. Desa Karangduwur

Desa Karangduwur memiliki karakteristik yang kontras. Meskipun tidak seluruh wilayahnya terletak di zona karst, beberapa area terutama di bagian utara masih termasuk dalam zona tersebut. Aktivitas utama di desa ini meliputi pengembangan pariwisata alam dan ekowisata, seperti di Kawasan Pantai Menganti. Meskipun lokasi wisata ini berada di luar zona karst, secara geografis berbatasan langsung dengan kawasan karst dan menunjukkan tingkat penggunaan lahan yang tinggi, menjadikannya titik penting dalam menilai implementasi kebijakan perencanaan ruang, terutama yang berkaitan dengan konservasi kawasan karst.




Gambar 1. 9 Peta Lokasi Desa Karangduwur

Sumber: Google earth, 2025

- **Peta Desa Jatijajar dan Karangduwur**

Peta berikut menyajikan lokasi kedua desa tersebut, serta overlay terhadap batas kawasan karst.





Gambar 1. 10 Peta Kawasan Karst di Jatijajar dann Karangduwur

Sumber: Google earth, 2025; RTRW Kab. Kebumen 2024-2044

- **Alasan Pemilihan Lokasi Penelitian**

Pemilihan Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur sebagai lokasi penelitian didasarkan pada metode representatif fungsional untuk jenis-jenis penggunaan lahan utama yang ditemukan di daerah karst, yaitu:

- Pertambangan (Jatijajar)
- Pariwisata (Karangduwur)

Kedua desa menunjukkan variasi yang berbeda dalam penggunaan lahan, namun keduanya berpotensi membebani ekosistem karst jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, pemilihan dua lokasi ini memberikan kesempatan bagi peneliti untuk menganalisis dinamika perbandingan implementasi kebijakan perencanaan ruang antara dua sektor ekonomi yang berbeda, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola, memantau, dan mengarahkan penggunaan lahan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi kawasan karst.

3.2.1 Kondisi Fisik

Kecamatan Ayah memiliki karakteristik fisik yang unik sebagai bagian dari Kawasan Karst Gombong Selatan. Berikut adalah deskripsi kondisi fisik dasar Kecamatan Ayah.

A. Topografi dan Geomorfologi:

Wilayah Kecamatan Ayah terdiri utama dari serangkaian bukit karst yang merupakan bagian dari Kawasan Karst Gombong Selatan. Kecamatan Ayah memiliki ketinggian rata-rata 335 meter di atas permukaan laut.

B. Hidrologi:

Kecamatan Ayah memiliki sistem hidrologi yang meliputi sungai-sungai. Sungai utama yang melintasi Kecamatan Ayah meliputi Sungai Ijo, Sungai Watugemulung, dan Sungai Pecaron.

C. Penggunaan Lahan:

Penggunaan lahan di Kecamatan Ayah meliputi 1.201,21 hektar sawah, atau sekitar 15,73%, sementara lahan non-sawah mencakup 6.435,99 hektar, atau 84,27%. Selain itu, Kecamatan Ayah memiliki hutan negara seluas sekitar 2.298 hektar, yang setara dengan 30,10% dari total luas Kecamatan Ayah.

3.2.2 Potensi Kecamatan Ayah

Selain kondisi fisik yang telah dibahas sebelumnya, Kecamatan Ayah memiliki berbagai potensi kunci yang akan dijelaskan sebagai berikut.

A. Geopark Karangsambung-Karangbolong

Kecamatan Ayah merupakan bagian dari kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong, yang telah diakui sebagai Geopark Nasional. Wilayah ini memiliki keanekaragaman geologi yang unik dan kekayaan biologis yang luar biasa, disertai dengan berbagai budaya lokal. Keanekaragaman ini memberikan peluang besar untuk pengembangan geowisata di Kabupaten Kebumen.

B. Potensi Wisata Alam

Kecamatan Ayah menawarkan beberapa objek wisata alam yang menarik, antara lain:

- Pantai Ayah: Pantai ini menawarkan pemandangan panoramik yang spektakuler dan merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Kabupaten Kebumen.
- Pantai Menganti: Pantai berpasir putih dengan ombak yang cocok untuk bersantai dan menikmati keindahan alam sekitar.
- Pantai Lampon: Pantai yang menawarkan pesona alam dan suasana tenang, ideal untuk beristirahat sambil menikmati pemandangan laut.

C. Infrastruktur dan Aksesibilitas

Kecamatan Ayah didukung oleh aksesibilitas yang baik, melalui jalan utama yang menghubungkan wilayah ini dengan kecamatan lain di Kabupaten Kebumen dan wilayah sekitarnya. Pusat administrasi Kecamatan Ayah terletak di Desa Ayah, yang berfungsi sebagai pusat kegiatan administrasi dan layanan masyarakat di wilayah tersebut.

D. Potensi Ekonomi

Sebagian besar penduduk Kecamatan Ayah bekerja sebagai petani, nelayan, dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sementara sektor perikanan meliputi budidaya ikan laut dan penangkapan ikan.

E. Keanekaragaman Hayati

Kecamatan Ayah memiliki keanekaragaman hayati yang kaya, termasuk flora dan fauna khas daerah pesisir dan bukit karst. Kawasan Geopark Karangsambung-Karangbolong berfungsi sebagai habitat bagi berbagai spesies endemik dan langka, yang menjadi fokus utama upaya konservasi dan penelitian.

BAB IV

EVALUASI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG KAWASAN KARST GOMBONG SELATAN DI KECAMATAN AYAH KABUPATEN KEBUMEN

Bab ini dirancang untuk memenuhi sasaran penelitian, yaitu untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil atau tidaknya implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan, Kabupaten Kebumen.

Data penelitian diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan yang mewakili pemerintah daerah, pemerintah desa, pemimpin masyarakat, dan pihak-pihak terkait lainnya. Semua wawancara dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dan direkam dengan persetujuan para informan. Selain itu, peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan dan mengumpulkan dokumen pendukung yang relevan.

Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak NVivo untuk memudahkan pengkodean dan pengelompokan informasi. Setiap transkrip wawancara dimuat ke dalam NVivo dan dikodekan berdasarkan tema yang telah ditentukan sesuai dengan variabel penelitian. Proses pengkodean ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan frekuensi masalah yang muncul dalam setiap variabel.

Daftar wawancara yang digunakan dalam analisis disajikan dalam Tabel IV.1 di bawah ini.

Tabel IV. 1 Daftar Narasumber Wawancara

Narasumber	OPD	Ket.	Tanggal
EN	OPD 1	OPD Kabupaten	30 Juni 2025
JN	OPD 2		2 Juli 2025
ER	OPD 3		30 Juni 2025
AL	OPD 4		30 Juni 2025
ZL	OPD 5	OPD Desa	1 Juli 2025

Narasumber	OPD	Ket.	Tanggal
ST	OPD 6		1 Juli 2025
SN	OPD 7	OPD Kecamatan	1 Juli 2025
BM	OPD 8	OPD Provinsi	9 Juli 2025
NF	MASY 1	Masyarakat Jatijajar	1 Juli 2025
NY	MASY 2	Masyarakat Karangduwur	1 Juli 2025


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Penggunaan NVivo memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kata kunci, pola interaksi antara aktor, dan hubungan antara kebijakan tertulis dan praktik di lapangan secara lebih sistematis.

Namun, hasil pengolahan data dengan NVivo tidak langsung digunakan sebagai kesimpulan akhir. Sesuai dengan pendekatan kualitatif deduktif rasionalistik yang diterapkan, peneliti juga melakukan analisis interpretatif manual dengan meninjau hasil pengkodean dan kategorisasi NVivo, lalu menghubungkannya dengan kerangka teoritis implementasi kebijakan.

Sebelum menjelaskan hasil penelitian secara rinci berdasarkan parameter, peneliti terlebih dahulu memvisualisasikan hubungan antara konsep dan temuan lapangan dari analisis NVivo. Visualisasi ini disajikan dalam bentuk grafik arah berlapis yang menggambarkan hubungan sebab-akibat dan aliran pengaruh antara faktor-faktor.

Berikut adalah *layered directed graph*.



Gambar 4. 1 Layered Directed Graph

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar tersebut menggambarkan bahwa setiap variabel secara langsung terkait dengan temuan spesifik di lapangan, yang diperoleh dari proses pengkodean wawancara dengan berbagai sumber. Panah dalam gambar menunjukkan arah hubungan antara konsep teoretis (parameter dan variabel) dan masalah faktual yang ditemukan di lokasi penelitian.


Representasi ini memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa elemen-elemen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi dalam menentukan apakah implementasi kebijakan penggunaan ruang di daerah karst berhasil atau tidak. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan disusun berdasarkan parameter.

4.1 Mudah atau Sulitnya Suatu Masalah Dikendalikan

Berdasarkan analisis menggunakan NVivo terhadap parameter “mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan,” terlihat bahwa distribusi kutipan kode bervariasi secara signifikan di antara informan. Ada empat variabel utama yang dianalisis, yaitu: Tantangan kontekstual di lapangan; pemahaman pemangku kepentingan; kesadaran masyarakat; dan perubahan dalam praktik pemanfaatan ruang.

4.1.1 Tantangan Kontekstual di Lapangan

Tantangan kontekstual di lapangan merupakan salah satu hambatan utama dalam mengendalikan pemanfaatan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan. Hasil wawancara dikodekan dalam NVivo dan divisualisasikan sebagai berikut.



Gambar 4. 2 Visualisasi Nvivo Tantangan Kontekstual di Lapangan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Hasil menunjukkan bahwa sebagian besar informan dari lembaga pemerintah dan pemerintah desa menyatakan bahwa terdapat kesulitan nyata yang bersifat situasional dan erat terkait dengan konteks lokal.

Pertama, terkait substansi kawasan karst itu sendiri, OPD-1 menyatakan bahwa meskipun kawasan karst tercakup dalam rencana Geopark dan memiliki pembatasan aktivitas yang diizinkan, implementasinya di lapangan menimbulkan dilema karena banyak aktivitas tidak secara eksplisit melanggar peraturan, namun sulit untuk membedakan apakah aktivitas tersebut mendukung Geopark atau justru mengeksplorasi kawasan tersebut. Seperti dijelaskan oleh informan:

“...kalau sudah jadi kawasan GEOPARK... hanya kegiatan tertentu yang boleh dilakukan... Tapi dia kegiatan yang masih erat kaitannya dengan pengembangan geopark ya... misalnya untuk mendukung pariwisata, penelitian, pendidikan... itu ya boleh-boleh saja.”(EN/OPD-1/30-6/25).

Pernyataan ini menunjukkan ketidakjelasan dalam implementasi, yang mengakibatkan area abu-abu saat mengambil keputusan teknis di lapangan. Aktivitas yang tampak netral atau bahkan mendukung sektor pariwisata sebenarnya dapat berisiko merusak daya dukung kawasan karst jika tidak dikelola dengan cukup hati-hati.

Situasi ini diperkuat oleh pernyataan dari OPD-2, yang menekankan bahwa pengembangan pariwisata harus terus dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari pelanggaran prinsip konservasi.

“...pemanfaatannya tidak merusak alam... tetap dibantu untuk pengembangan di pariwisata agar tidak menyalahi kaedah-kaedah seperti kawasan Karst.” (JN/OPD-2/2-7/25)



Gambar 4. 3 kegiatan mendukung wisata namun perlu pengawasan karena bisa mengubah bentang alam.

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Namun, tantangan yang lebih besar berasal dari mekanisme regulasi dan implementasinya. Seorang sumber dari OPD-3 menyebutkan bahwa prosedur perizinan administratif yang terlalu disederhanakan sebenarnya menyebabkan keterlambatan dalam mendeteksi pelanggaran perencanaan ruang.

“...kegiatan usaha yang masuk ke dalam resiko menengah rendah... perizinan usahanya terbit otomatis... ketika ternyata lahan tidak sesuai tata ruang... posisinya sudah terambat.”(ER/OPD-3/30-6/25.

Hal ini menyulitkan otoritas untuk melakukan verifikasi awal kepatuhan mereka terhadap rencana tata ruang. Kondisi ini menunjukkan bahwa aturan yang tampak efisien secara prosedural sebenarnya bertentangan dengan tujuan di kawasan ekologi yang rentan, seperti kawasan karst. Selain itu, jika aktivitas telah dimulai dan ditemukan bertentangan dengan pemanfaatan ruang, langkah-langkah yang dapat diambil hanyalah pembinaan dan pengawasan, karena tidak ada dasar hukum untuk menerapkan sanksi yang ketat. *“...kalau sudah jalan, tidak bisa diberikan sanksi. Sanksinya hanya dibina dan diawasi.”* (ER/OPD-3/30-6/25)

Selain aspek regulasi, tantangan lain juga datang dari keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten untuk melakukan pengawasan intensif, seperti disebutkan:

“...karena mudahnya perizinan itu jadi pengawasannya... harus sangat ketat... tapi komplementasinya tetap susah.” (ER/OPD-3/30-6/25)

Hal ini diperparah oleh fakta bahwa status kepemilikan lahan di kawasan karst mayoritas adalah milik masyarakat, seperti diungkap oleh Kepala Desa Jatijajar:

“...pegunungan itu masuknya kepemilikannya itu masyarakat...”
(ZL/OPD-5/1-7/25)


Situasi ini membuat pengendalian menjadi lebih sulit, karena intervensi kebijakan berbasis konservasi harus berbenturan langsung dengan hak milik pribadi dan kebutuhan ekonomi warga. Tidak ada ruang terbuka publik yang dapat sepenuhnya dijadikan sebagai kawasan konservasi tanpa adanya kompromi dan negosiasi intensif.

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait tantangan kontekstual di lapangan.

- Ambiguitas antara kegiatan konservasi & eksplorasi.
- Sistem perizinan terlalu mudah, tidak disertai kontrol ketat.
- Ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran.
- Keterbatasan SDM pengawas menyulitkan pengendalian

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 4 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Tantangan Kontekstual di Lapangan


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar ini menunjukkan perbandingan antara tantangan kontekstual yang dijelaskan konsepsi dengan realitas dilapangan. Meskipun secara umum kondisi saat ini relatif kondusif tanpa pelanggaran signifikan, tantangan di lapangan tetap ada, seperti akses pengawasan yang terbatas, wilayah yang luas dan sulit dijangkau, serta dinamika pemanfaatan ruang yang cepat berubah. Hal-hal ini

memengaruhi kemampuan kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang secara optimal.

4.1.2 Pemahaman Antar Pemangku Kepentingan

Pemahaman para pemangku kepentingan terhadap kebijakan pemanfaatan ruang kawasan karst merupakan faktor krusial dalam menentukan mudah atau tidaknya pengendalian implementasi kebijakan. Berikut visualisasi dari pengkodean Nvivo.



Beberapa OPD di tingkat kabupaten menunjukkan pemahaman yang relatif baik terhadap urgensi pelestarian kawasan karst serta batasan-batasan pemanfaatannya. Misalnya, pihak OPD-1 menjelaskan bahwa hanya kegiatan tertentu yang diperbolehkan di kawasan Geopark, seperti pendidikan, penelitian, dan pariwisata berbasis konservasi:

“Karena kan kalau sudah jadi kawasan Geopark, kan tidak semua lokasi boleh didirikan bangunan... Hanya kegiatan-kegiatan tertentu yang boleh dilakukan di wilayah tersebut.” (EN/OPD-1/30-6/25)

OPD-1 juga menekankan bahwa perlindungan kawasan karst dilakukan melalui edukasi dan pendampingan lintas sektor agar pemangku kepentingan memahami bahwa sumber daya alam yang ada bersifat tidak terbarukan.

OPD-2 menunjukkan kesadaran serupa, menyatakan bahwa kegiatan pariwisata harus mengacu pada rencana dan tidak boleh bertentangan dengan nilai pelestarian kawasan karst:

“Melestarikan alam dan tidak boleh merusak alam. Apalagi dengan sekarang saat ini Kebumen ditetapkan sudah menjadi Geopark.” (JN/OPD-2/2-7/25)

Di sisi lain, pemahaman pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan sebagian desa masih cukup terbatas. Hal ini terlihat dari pernyataan dari OPD-7 yang mengaku tidak mengetahui aturan pemanfaatan ruang secara rinci: *“Itu aturan itu yang kami enggak tahu.”* (SN/OPD-7/1-7/25)

Kontras dengan hal tersebut, OPD-6 justru menunjukkan tingkat pemahaman yang cukup baik, menyebutkan bahwa pembangunan di desanya telah menyesuaikan dengan aturan teknis seperti bentuk bangunan panggung dan prosedur legal yang mengikuti aturan pusat dan daerah:

“kebijakan-kebijakan... yang memang sudah masuk ataupun sesuai dengan aturan yang berlaku dari pusat... kita berpijak dengan aturan real dari atas baik dari pusat, provinsi, kabupaten...” (ST/OPD-6/1-7/25)

Namun, ia juga mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan di tingkat desa, minim keterlibatan yang intens dari pihak kabupaten: *“Sosialisasi dari desa. Kadang terlibat dari kabupaten.”* (ST/OPD-6/1-7/25)

Hal ini menimbulkan kesenjangan dalam distribusi pemahaman antar tingkatan pemerintahan. Meski pemerintah kabupaten telah

mengklaim melakukan sosialisasi secara rutin, efek dari kegiatan tersebut tampaknya belum sepenuhnya menjangkau semua pihak secara merata. Beberapa desa dan masyarakat menyatakan telah menerima sosialisasi, namun bentuk dan substansinya masih belum seragam.

Misalnya, OPD-6 mengakui bahwa informasi soal larangan alat berat dan pertambangan sudah sering disampaikan: “*Yang sekarang pertambangan sudah tidak ada. Apalagi kalau pakai alat berat jelas sangat-sangat tidak boleh.*” (ZL/OPD-6/I-7/25)

Namun di sisi lain, masyarakat tampaknya memahami kebijakan dalam kerangka yang terbatas, seperti hanya sebatas pelarangan pertambangan atau pelestarian lingkungan, tanpa pemahaman mendalam mengenai struktur RTRW, perizinan, atau sistem zonasi kawasan karst: “*ya, itu untuk menjaga kelestarian sih ya.*” (NF/MASY-1/I-7/25)

Beberapa masyarakat lainnya juga menunjukkan bahwa mereka mengikuti perubahan tanpa merasa dirugikan, tetapi tidak menyebutkan secara spesifik mengenai aturan atau peraturan:

“*Kalau masalah dirugikan itu kan, kalau menurut saya ya enggak lah ya... permintaan kapur sekarang kan seperti itu ya. Menurun ya.*” (NF/MASY-1/I-7/25)

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara berkala oleh berbagai OPD, pemerataan pemahaman masih menjadi tantangan. Beberapa pihak memiliki pemahaman normatif dan teknis yang kuat, sementara lainnya masih mengalami kebingungan atau menerima informasi secara parsial. Kesenjangan ini menjadi salah satu penghambat utama dalam pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan karst karena tidak semua pemangku kepentingan dapat bertindak selaras dalam implementasi.

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait pemahaman para pemangku kepentingan.

- OPD kabupaten paham prinsip konservasi & zonasi.
- Kecamatan dan sebagian desa masih kurang memahami teknis aturan tata ruang.
- Masyarakat memahami secara umum, belum mendalam soal regulasi.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 6 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Pemahaman Para Pemangku Kepentingan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar ini yang menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antar pemangku kepentingan dengan temuan lapangan. Di lokasi penelitian, pemahaman terhadap kebijakan tata ruang sudah ada di tingkat kabupaten, namun di tingkat desa dan masyarakat masih terbatas. Sosialisasi belum rutin dan belum menjangkau semua lapisan,

sehingga integrasi pemahaman ke dalam praktik sehari-hari belum maksimal.

4.1.3 Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran masyarakat merupakan faktor penting dalam menentukan efektivitas implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan lindung karst. Dari hasil wawancara dan pengkodean Nvivo, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat sudah mulai terbentuk dan mengarah ke arah yang positif, meskipun belum dapat dikatakan merata sepenuhnya.



Gambar 4. 7 Visualisasi Nvivo Kesadaran Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

OPD-1 menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada kegiatan tambang sudah mulai meningkat. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan narasumber:

“Betul, semakin aware (sadar), semakin ngerti posisi kita. Dan semakin ngerti kalau kehidupan perekonomian itu tidak hanya ditunjang oleh kegiatan penambangan.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Peningkatan kesadaran ini juga berdampak positif pada efektivitas kegiatan pendampingan dan edukasi, karena masyarakat

menjadi lebih mudah menerima informasi dan arahan kebijakan. Hal ini diperkuat oleh kutipan:

“Ya, lebih, lebih gampang. Karena tingkat pemahamannya juga sudah lebih bagus.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Senada dengan itu, OPD-2 juga mengatakan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pelanggaran serius yang dilakukan masyarakat. Mereka melihat bahwa masyarakat bersikap kooperatif dan menerima proses adaptasi kebijakan dengan cukup baik:

“Sejauh ini sih masih normal. Memang artinya belum ada pelanggaran-pelanggaran seperti yang anda sampaikan. Artinya semuanya masih jalan sesuai.” (JN/OPD-2/2-7/25)

“Sejauh ini masyarakatnya mungkin dia tetap menerima.” (JN/OPD-2/2-7/25)

Sementara itu, OPD-4 menyatakan bahwa sejauh ini belum terjadi kasus yang perlu ditindak di Kecamatan Ayah, yang mengindikasikan bahwa masyarakat cukup patuh terhadap aturan pemanfaatan ruang:

“Sejauh ini ya? Sejauh ini di Ayah belum.” (AL/OPD-4/30-6/25)

Di tingkat desa, OPD-6 menunjukkan bahwa masyarakat setempat memahami pentingnya bentuk bangunan yang sesuai dengan aturan pemanfaatan ruang di kawasan karst, seperti penggunaan rumah panggung:

“Untuk pembatasan bangunan itu memang dijaga. Seperti bangunan misal gazebo atau untuk rumah-rumah ini, itu harus berbentuk panggung seperti itu. Nggak langsung fondasi.” (ST/OPD-6/1-7/25)



Gambar 4. 8 Pemahaman tentang didirikannya bangunan untuk wisata dengan syarat tidak mengubah bentang alam

Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025

Pihak OPD-7 menambahkan bahwa turunnya aktivitas pertambangan kapur bukan hanya karena kebijakan, melainkan juga karena dinamika ekonomi lokal yang tidak lagi menguntungkan bagi masyarakat. Faktor ini mendorong masyarakat untuk beralih ke sektor pertanian tanpa perlu adanya paksaan atau intervensi besar dari pemerintah:

“Usaha kapur ini memang sudah tidak menjanjikan lagi mbak... akhirnya masyarakat berhenti sendiri karena keadaan yang sudah tidak menguntungkan.” (SN/OPD-7/1-7/25)

Pernyataan-pernyataan dari masyarakat juga mencerminkan bahwa sebagian besar dari mereka memahami bahwa kawasan karst adalah kawasan yang harus dilindungi. Misalnya, warga Jatijajar mengatakan: “*Yang dilindungi pemerintah? Iya, tahu. Kawasan karst ya.*” (NF/MASY-1/1-7/25)

Bahkan, ada pula warga yang merasa bahwa kebijakan pelestarian tidak merugikan mereka secara langsung:

“Kalau masalah dirugikan itu kan, kalau menurut saya ya enggak lah ya... Kalau yang usaha kapur memang sudah banyak yang

berkurang. Karena permintaan kapur sekarang kan seperti itu ya. Menurun ya.” (NF/MASY-1/1-7/25)

Masyarakat lain juga menunjukkan sikap menerima terhadap pembatasan kawasan, bahkan menyadari adanya alasan ekologis dan keselamatan di balik kebijakan tersebut:

“Ya menurut saya sih ya harus setuju saja karena kawasan itu memang harus dibatasi... Kenapa harus dilindungi? Ataupun mungkin kawasan karst itu menjadi kawasan yang khusus.” (NY/MASY-2/1-7/25)

Sementara itu, warga lain menambahkan bahwa selama aturannya baik, maka masyarakat akan bersedia mematuhiinya:

“Menurut saya, selagi aturan itu baik... masa kita harus menolak? Ya menurut saya kita harus menerima aturan itu.” (NY/MASY-2/1-7/25)

Secara umum, kesadaran masyarakat di dua desa fokus penelitian menunjukkan tren yang positif, baik sebagai hasil dari kebijakan sosialisasi maupun dari perubahan kondisi sosial ekonomi. Ketika kebijakan bersifat masuk akal, tidak terlalu membebani, dan dikomunikasikan dengan baik, masyarakat cenderung dapat menerima dan bahkan mendukung upaya pelestarian kawasan karst. Namun demikian, tetap diperlukan upaya berkelanjutan untuk memperkuat kesadaran tersebut, terutama dalam hal teknis pemanfaatan ruang dan dampak jangka panjang terhadap lingkungan.


Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait pemahaman para pemangku kepentingan.

- Kesadaran meningkat, masyarakat mulai meninggalkan aktivitas tambang.
- Tidak ditemukan pelanggaran nyata.

- Faktor ekonomi juga mendorong peralihan ke kegiatan lain.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 9 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Kesadaran Masyarakat


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar ini menggarisbawahi peran kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan lindung dengan temuan lapangan. Kesadaran masyarakat tergolong baik, terutama dalam menjaga kelestarian kawasan karst. Namun, kesadaran ini lebih banyak didorong oleh faktor ekonomi dan pengalaman masa lalu dibanding oleh sistem formal kebijakan.

4.1.4 Perubahan Praktik Pemanfaatan Ruang

Perubahan praktik pemanfaatan ruang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana kebijakan dapat dikendalikan dan diimplementasikan secara efektif di lapangan. Pada kawasan lindung geologi seperti Karst Gombong Selatan, praktik pemanfaatan ruang yang sesuai sangat krusial untuk menjaga kelestarian bentang alam dan fungsi ekologis kawasan.

Berikut visualisasi dari hasil pengkodean di Nvivo.



Gambar 4. 10 Visualisasi Nvivo Perubahan Praktik Pemanfaatan Ruang

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Hasil wawancara menunjukkan bahwa perubahan praktik pemanfaatan ruang memang telah terjadi, meskipun secara bertahap dan belum menyeluruh. Dari sisi OPD-1 menyatakan adanya peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga kawasan karst, yang terlihat dari mulai ditinggalkannya praktik pengambilan batu secara ilegal:

“Mungkin mudah-mudahan sekarang dengan diakuiinya sebagai geopolarknya, mungkin orang-orang juga sudah semakin paham. Dia tidak mengambil batu yang memang dilindungi di situ.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Pernyataan ini mengindikasikan bahwa penetapan kawasan sebagai Geopark mampu menjadi pendorong perubahan perilaku, terutama dalam mencegah eksplorasi langsung terhadap elemen-elemen geologi yang memiliki nilai penting.

Namun demikian, perubahan praktik pemanfaatan ruang tidak sepenuhnya didorong oleh kesadaran ekologis semata, melainkan juga oleh faktor ekonomi. OPD-5 menyebutkan bahwa aktivitas pertambangan yang dulunya marak kini menurun drastis, salah satunya karena permintaan pasar terhadap batu kapur semakin kecil:

“Kalau dulu banyak sekali pertambangan di sini, sekarang kemungkinan besar karena batu kapurnya tidak begitu laku. Pemasarannya lambat laun berkurang lebih sepi.” (ZL/OPD-5/1-7/25)


Hal ini diperkuat oleh pernyataan pihak OPD-7 yang menyebut bahwa penghentian aktivitas pertambangan oleh masyarakat juga dipengaruhi oleh ketidakseimbangan antara biaya dan hasil usaha:

“Tapi sekarang memang sudah berkurang. Sudah berkurang banyak. Karena satu sudah tidak menguntungkan. Usaha itu sudah tidak menguntungkan. Jelas tidak menguntungkan.” (SN/OPD-7/1-7/25)

Selain faktor ekonomi, perubahan praktik juga terjadi karena adanya kesadaran teknis dan dampak lingkungan. Pemerintah desa mulai mengawasi penggunaan alat berat dan melarang penggunaannya karena dapat merusak sumber air dan bentang alam:

“Yang sekarang pertambangan sudah tidak ada. Apalagi kalau pakai alat berat jelas sangat-sangat tidak boleh. Di sini dengan alat berat karena disinyalir akan merusak mata air, bentang alam yang sebagainya.” (ZL/OPD-5/1-7/25)

“Sejauh ini sih setelah itu belum ada sih. Belum adanya. Misalkan pakai alat berat, itu sama sekali belum pernah.” (ZL/OPD-5/1-7/25)



Gambar 4. 11 Perubahan praktik pemanfaatan ruang

Sumber: Google Earth 2014,2024

Dari sisi perizinan, OPD-3 menyampaikan bahwa sistem perizinan sudah menerapkan filterisasi agar tidak terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang. Namun tantangan tetap ada pada skala usaha mikro dan risiko rendah yang prosesnya lebih longgar dan sulit dikontrol:

“Kalau dari segi perizinan sudah, karena perizinan kita keluarkan ya dengan terfiltrasi itu tidak melanggar ketentuan pemanfaatan ruang. Jadi sudah efektif. Cuma yang untuk yang mikro, kemudian yang rendah-rendah itu yang agak sulit.” (ER/OPD-3/30-6/25)

Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan praktik pemanfaatan ruang terjadi karena kombinasi antara faktor regulatif (pembatasan dan perizinan), faktor ekologis (kesadaran terhadap kerusakan), serta faktor ekonomi (turunnya keuntungan dari usaha tambang). Ini mencerminkan bahwa perubahan tidak hanya dipicu oleh intervensi kebijakan, tetapi juga oleh dinamika lokal yang bersifat struktural.

Namun, fakta bahwa perubahan banyak dipengaruhi oleh alasan ekonomi menunjukkan potensi kerentanan jika kondisi pasar berubah. Artinya, jika nanti permintaan batu kapur meningkat kembali, tanpa penguatan kesadaran dan pengawasan, praktik lama bisa terulang.

Wawancara lanjutan dengan OPD-4 memperkuat temuan tersebut. Menurut pihak tersebut, setelah dilakukan sosialisasi kebijakan, terdapat perubahan nyata dalam perilaku masyarakat, yang ditunjukkan dengan peningkatan jumlah permohonan izin KKPR setiap tahun. Fenomena ini menandakan bahwa masyarakat semakin memahami pentingnya kepatuhan terhadap tata ruang, dan tidak lagi cenderung melakukan pemanfaatan ruang tanpa izin.


Namun, bentuk keterlibatan masyarakat masih dominan pada aspek administratif (pengajuan izin) dan belum banyak berkembang pada aspek partisipasi aktif dalam pengawasan maupun konservasi. PUPR juga menyebutkan bahwa kontribusi masyarakat biasanya muncul secara tidak langsung, misalnya melalui kepatuhan terhadap mekanisme perizinan dan keterlibatan dalam kegiatan sosialisasi.

Temuan studi

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut adalah temuan penelitian mengenai perubahan praktik pemanfaatan ruang:

- Aktivitas pertambangan telah menurun akibat meningkatnya kesadaran masyarakat dan kondisi pasar yang tidak menguntungkan.
- Operator telah mulai mematuhi pembatasan penggunaan alat berat.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 12 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Perubahan Praktik Pemanfaatan Ruang

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Visualisasi tersebut menunjukkan perbandingan antara konsep yang memperhitungkan perubahan praktik penggunaan lahan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan hasil pengamatan lapangan. Di kawasan Jatijajar, aktivitas pertambangan yang sebelumnya sangat intensif kini telah dihentikan. Meskipun perubahan ini sejalan dengan tujuan konservasi lingkungan, faktor utama di balik perubahan ini lebih dipengaruhi oleh pergeseran kondisi ekonomi dan peluang bisnis lokal daripada penerapan kebijakan yang ketat saja.

4.2 Kemampuan Kebijakan Menstrukturkan Proses Implementasi

Kebijakan pemanfaatan ruang yang efektif harus didukung oleh struktur yang jelas dan operasional. Beberapa unsur dasar, seperti arah kebijakan yang jelas, proses perizinan, dan ketersediaan sumber daya, masih menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan di kawasan Karst Gombong Selatan.

4.2.1 Kejelasan Tujuan dan Regulasi Kebijakan

Dasar utama pelaksanaan kebijakan adalah kejelasan tujuan dan peraturan. Secara umum, tujuan kebijakan telah didefinisikan dengan cukup jelas dalam dokumen peraturan resmi, terutama sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Tahun 2024-2044.

Peraturan ini menetapkan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) sebagai kawasan konservasi geologi yang harus dilestarikan, dengan pembatasan terhadap aktivitas penggunaan lahan yang bersifat ekstraktif atau merusak ekosistem. Kebijakan ini juga mengatur pembagian zona dan aktivitas yang diperbolehkan atau dilarang, serta mewajibkan penilaian dampak lingkungan dalam perencanaan usaha.

Namun, dalam praktiknya, pengamatan lapangan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman dan interpretasi tujuan kebijakan tidak merata di semua tingkatan implementasi, terutama di tingkat kecamatan dan desa. Meskipun beberapa organisasi aparatur daerah (OPD) memiliki pemahaman yang baik tentang inti kebijakan, masih ada laporan dari perwakilan kecamatan dan desa yang menyatakan bahwa peraturan tersebut belum sepenuhnya disosialisasikan secara mendalam, terutama terkait aspek teknis zonasi, pembatasan kegiatan, dan langkah-langkah pemanfaatan ruang berdasarkan prinsip konservasi karst.

Meskipun arah kebijakan dianggap cukup tegas dalam mendukung kegiatan konservasi, tidak semua pihak yang terlibat memiliki dokumen teknis yang dapat digunakan sebagai pedoman operasional di lapangan. Situasi ini memungkinkan berbagai interpretasi, yang berpotensi mengurangi efektivitas implementasi kebijakan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum.


Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tingkat keterbacaan peraturan dalam dokumen-dokumen tersebut memadai, namun belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pemahaman yang seragam dan prosedur teknis pada tahap implementasi. Upaya edukasi, penyebaran informasi antar sektor, dan pengembangan pedoman teknis sistematis sangat diperlukan untuk memperkuat hal ini guna mendukung konservasi.

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut adalah temuan penelitian mengenai kejelasan tujuan dan peraturan kebijakan.

- Tujuan kebijakan dan dasar peraturan umumnya tersedia.
- Terdapat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Nomor 1 Tahun 2024.
- Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) memahami tugas mereka dalam melaksanakan peraturan.
- Namun, terdapat ketidakkonsistensi di berbagai tingkatan: Beberapa OPD di desa menyatakan bahwa mereka tidak memiliki peraturan teknis atau pedoman lokal; bahkan OPD-7 mengakui bahwa mereka tidak mengetahui detail peraturan terkait pemanfaatan ruang

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.




Gambar 4. 13 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Kejelasan Tujuan dan Regulasi

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa diperlukan regulasi yang tegas dan mendetail sesuai dengan temuan lapangan. Peraturan Daerah mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) 2024–2044 telah memberikan panduan umum yang jelas, tetapi dalam tahap pelaksanaan, panduan teknis untuk masing-masing zona belum sepenuhnya tersedia. Hal ini mengakibatkan penerapan aturan di tingkat desa sering kali bergantung pada penafsiran subjektif dari berbagai pihak.

4.2.2 Ketersediaan Instrumen Pelaksanaan Kebijakan

Pedoman teknis yang memadai merupakan landasan utama dalam implementasi kebijakan perencanaan ruang, termasuk di kawasan karst seperti Karst Gombong Selatan. Tanpa panduan yang memadai, pelaksana kebijakan di tingkat regional atau desa akan kesulitan memahami batas kewenangan mereka, kriteria kegiatan yang diizinkan, dan standar pengawasan penggunaan lahan. Berikut adalah hasil dari Nvivo.



Gambar 4. 14 Visualisasi Nvivo Ketersediaan Pedoman Teknis

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Wawancara dengan sumber OPD-4 menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki Pedoman Teknis (Juknis) untuk mengatur penggunaan lahan, yang merujuk pada peraturan dari Kementerian Agraria dan Perencanaan Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya efektif. Evaluasi penggunaan ruang hanya dilakukan secara tahunan dan tidak secara aktif melibatkan Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) lainnya. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara dokumen kebijakan dan praktik implementasi, di mana koordinasi lintas sektor masih belum memadai.

OPD-1 menyatakan bahwa sepertinya terdapat kekurangan dokumen teknis terkait kawasan wisata di daerah karst. Misalnya, ketika ditanya tentang dokumen lingkungan untuk Pantai Menganti, sumber tersebut menyatakan,

“Oh, Pantai Menganti itu kayaknya nggak ada UKL-UPL-nya. Sejauh ini sih saya belum pernah bahas Pantai Menganti.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakpastian administratif atau koordinasi yang memadai dalam pengelolaan kawasan konservasi karst, terutama dalam penyusunan dokumen lingkungan yang seharusnya menjadi bagian dari pedoman teknis pemanfaatan ruang.

Sementara itu, sumber dari OPD-2 juga menyoroti bahwa meskipun telah ada upaya untuk mengembangkan standar operasional prosedur (SOP), SOP tersebut masih bersifat informal. Dalam wawancara, disebutkan bahwa,

“Kalau SOP secara aslinya kita belum. Di samping SOP tersebut juga SOP yang seharusnya kita punya tapi juga secara formal belum. Meskipun ada juknisnya dari Dinas mungkin provinsi.” (JN/OPD-2/2-7/25)

Kutipan ini mengonfirmasi dukungan yang lemah terhadap pedoman resmi, yang membuat pengelolaan kawasan bergantung pada pemahaman pribadi dan tidak konsisten. Hal ini sejalan dengan analisis bahwa ketidak Tersediaannya dokumen teknis tidak hanya menciptakan ketidakjelasan dalam pengambilan keputusan tetapi juga berpotensi membuka peluang bagi praktik pemanfaatan ruang yang menyimpang dari prinsip konservasi.

Tingkat pemerintahan desa, situasi tidak kalah mengkhawatirkan. OPD-5 secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada peraturan atau pedoman teknis yang tersedia di tingkat desa, dengan menyatakan, *“Iya, tidak punya. Apalagi sekarang masuknya kan masuk Geopark. Otomatis aturannya dari sana. Desa tidak punya aturan seperti itu.”* (ZL/OPD-5/1-7/25)

Hal ini menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam akses informasi dan kurangnya desentralisasi dalam pengelolaan kawasan karst. Meskipun demikian, desa-desa memainkan peran yang sangat penting sebagai pihak terdekat dengan masyarakat dalam menghubungkan kebijakan nasional, pengelolaan geopark, dan kepentingan lokal. Di sisi lain, OPD-6 memiliki pandangan berbeda,

“Untuk pelestarian Insyaallah selama ini kita bergerak betul dengan aturannya. Perjanjian kita pun ada SOP atau pun sudah ada bukti kerjasama, sudah seperti itu bersinergi dari dulu sudah dibina.”
(ST/OPD-6/1-7/25)

Mereka menyatakan bahwa pernyataan tersebut menunjukkan kerja sama dan inisiatif lokal di sejumlah lokasi yang juga mendukung penyediaan pedoman teknis, meskipun cakupan dan tingkat formalitasnya masih perlu ditinjau secara lebih mendalam.



Gambar 4. 15 dokumen UKL-UPL terkait pembangunan wisata di Pantai Menganti

Sumber: Arsip DLHKP, 2025


Adanya temuan seperti ini menunjukkan bahwa penerapan kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan karst juga bergantung dengan ketersediaannya pedoman teknis.

Temuan studi

Dari hasil pengolahan data, berikut adalah temuan penelitian mengenai ketersediaan pedoman teknis.

- OPD-1 dan OPD-2 belum mengembangkan prosedur operasional standar resmi.
- OPD-6 telah mengadopsi prosedur operasional standar tidak resmi melalui kolaborasi lokal.
- Desa-desa lain belum menerima dokumen bantuan teknis.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 16 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Ketersediaan Pedoman Teknis


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar diatas menyoroti perbedaan antara ide-ide tersebut, yang memerlukan pedoman teknis komprehensif, dan situasi aktual di lapangan. Di tingkat kabupaten, pedoman teknis sedang dikembangkan, tetapi tidak semua desa telah menerima dokumen-dokumen ini. Hal ini

mengakibatkan implementasi kebijakan di tingkat lokal kurang memiliki panduan yang seragam.

4.2.3 Mekanisme Pengawasan dan Perizinan

Mekanisme pengawasan dan perizinan memainkan peran krusial dalam implementasi kebijakan penggunaan ruang, khususnya di Kawasan Karst Gombong Selatan. Mekanisme ini berfungsi sebagai jembatan resmi antara ketentuan hukum dan penerapan praktis di lapangan, serta alat pengendalian untuk mencegah pelanggaran atau ketidakberesan dalam penggunaan ruang. Berikut adalah representasi visual hasil analisis Nivo.



Gambar 4. 17 Visualisasi Nvivo Mekanisme Perizinan dan Pengawasan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Kompleksitas terhadap Mekanisme Perizinan berbasis OSS dan KKPR.

Wawancara dengan OPD-2 dan OPD-3 menunjukkan bahwa sistem perizinan di wilayah ini telah mengadopsi pendekatan digital melalui Online Single Submission (OSS). OSS dirancang untuk

menyederhanakan proses perizinan usaha, namun dalam praktiknya telah menciptakan hambatan baru, terutama terkait dengan kegiatan pemantauan di kawasan karst yang sangat rentan. Seperti yang diungkapkan oleh sumber dari OPD-2:

“Itulah yang seharusnya mereka lakukan, mengajukan permohonan izin usaha... di mana semua proses perizinan usaha kini dilakukan melalui aplikasi OSS.” (JN/OPD-2/2-7/25)

Pernyataan ini diperkuat oleh OPD-3, yang menjelaskan secara rinci mekanisme penerbitan PKKPR, yang merupakan prasyarat utama untuk pelaksanaan kegiatan usaha.

“Jika mereka menggunakan mekanisme PKKPR, sebagian besar jelas patuh. Namun, jika mereka memasukkannya secara mandiri, ternyata dalam kasus risiko rendah... yang diterbitkan secara otomatis tidak selalu patuh. Itu harus diperiksa.” (ER/OPD-3/30-6/25)

Selain itu, strategi pemantauan yang diterapkan oleh lembaga terkait masih bersifat reaktif dan berbasis kasus. Hal ini dijelaskan oleh sumber dari OPD-4, yang menyatakan:

“Pemantauan dilakukan secara kasus per kasus. Jadi, pemantauan dilakukan ketika ada permintaan... kami melakukan pengawasan.” (AL/OPD-4/30-6/25)

Hal ini berarti pemantauan tidak dilakukan secara preventif atau periodik, melainkan hanya ketika ada permintaan untuk suatu kegiatan. Pendekatan pemantauan ini tentu saja menyulitkan pemerintah untuk mencegah pelanggaran yang tidak tercatat secara resmi.

Koordinasi Antar Sektor: Forum Penataan Ruang

Namun, untuk mengatasi kompleksitas ini, telah dibentuk sistem koordinasi antar-sektor dalam bentuk Forum Penataan Ruang (FPR) dan Kelompok Kerja (Pokja) di bawah pengawasan Sekretaris Daerah.

Dalam praktiknya, permohonan PKKPR yang diajukan ke OSS akan direview oleh DPUPR dan kemudian dibahas di forum untuk mendapatkan saran teknis yang lebih mendalam. Seorang narasumber dari OPD-3 mengatakan:

“DPUPR dapat berkoordinasi dengan FPR... kami memiliki tim yang terdiri dari berbagai OPD, dipimpin oleh Sekretaris Daerah... untuk menerbitkan persetujuan penggunaan ruang.” (ER/OPD-3/30-6/25)

Pengaturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa keputusan perizinan tidak dibuat secara mandiri oleh satu lembaga, melainkan melalui penilaian bersama yang mempertimbangkan aspek teknis, ekologi, dan hukum.

Ketidaksesuaian antara Regulasi dan Praktik Lapangan

Meskipun sistem yang tampaknya komprehensif ini tidak sepenuhnya menjamin kepatuhan di lapangan, informan dari OPD-3 mengekspresikan kekhawatiran tentang situasi di mana izin yang diterbitkan bertentangan dengan rencana tata ruang.

“Izin usaha diterbitkan secara otomatis... tetapi ternyata tanah tersebut tidak sesuai dengan rencana tata ruang... posisi sudah tetap.” (ER/OPD-3/30-6/25)

Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem integrasi data perencanaan ruang dan perizinan masih belum kokoh, menyebabkan keterlambatan dalam mendekripsi pelanggaran.

Selain itu, sumber dari OPD-1 menyatakan bahwa pemantauan dokumen lingkungan seperti UKL-UPL belum sepenuhnya diterapkan, dengan mengatakan, *“Tapi jujur saja, saya belum pernah membahas UKL-UPL.”* (EN/OPD-1/30-6/25)

Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan lingkungan, yang merupakan unsur krusial dalam sistem perizinan, belum dijadikan

prioritas utama, meskipun kawasan karst memiliki nilai konservasi tinggi dan sangat rentan terhadap perubahan lanskap.


Berdasarkan deskripsi ini, tampaknya kerangka kerja perizinan dan pemantauan institusional yang mencakup berbagai OPD dan forum koordinasi antar-sektor telah ditetapkan. Namun, implementasinya di lapangan masih menghadapi hambatan yang signifikan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa meskipun mekanisme pemantauan dan perizinan secara struktural telah ada, kapasitas kebijakan untuk mengelola proses implementasi masih kurang dalam hal efektivitas dan koordinasi antar pihak. Situasi ini berpotensi mengancam keberlanjutan kawasan karst jika tidak segera ditangani melalui mekanisme pengendalian yang lebih aktif, berorientasi spasial, dan transparan.

Temuan studi

Dari analisis data, berikut adalah temuan studi mengenai mekanisme perizinan dan pengawasan:

- Sistem OSS dan PKKPR telah diterapkan, namun izin berisiko rendah tidak menjalani validasi mendalam.
- Pengawasan hanya dilakukan saat permohonan diajukan.
- Tidak ada audit berkala atau pengawasan lapangan aktif.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.




Gambar 4. 18 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Mekanisme Perizinan dan Pengawasan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar tersebut membandingkan teori yang menyoroti mekanisme perizinan dan pengawasan proaktif dengan hasil di lapangan. Proses perizinan telah mengikuti prosedur yang ditetapkan, namun pengawasan tetap pasif dan reaktif, umumnya hanya dilakukan ketika ada laporan. Sistem pengawasan rutin belum berfungsi secara optimal.

4.2.4 Ketersediaan Sumber Daya seperti SDM dan anggaran.

Kesuksesan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh kecukupan dan kualitas sumber daya pendukung, termasuk dana, fasilitas, dan sumber daya manusia (SDM). Dalam kasus kawasan karst Gombong Selatan, analisis menggunakan Nvivo menunjukkan bahwa aspek ini paling sering disebutkan oleh OPD-3, OPD-4, dan OPD-7. Hal ini menunjukkan bahwa masalah sumber daya merupakan kelemahan lintas sektor yang sangat dirasakan oleh pelaksana kebijakan di berbagai tingkatan.



Situasi ini menggambarkan ketidakseimbangan antara jumlah personel pelaksana *dan* volume pekerjaan, terutama saat pengawasan harus dilakukan untuk setiap permohonan yang masuk. Akibatnya, proses verifikasi izin dapat kurang teliti, terutama di kawasan terlindungi seperti karst yang memerlukan studi khusus.

Situasi serupa juga dialami oleh OPD-4, yang bertindak sebagai lembaga teknis dalam verifikasi penggunaan lahan dan pengendalian aktivitas. Sumber tersebut menjelaskan bahwa upaya pengendalian belum optimal karena keterbatasan tenaga teknis.

“Untuk pengendalian memang masih kurang karena keterbatasan SDM... Kita untuk pemanfaatan saja sehari bisa 10–20 permohonan. Jadi untuk pengendaliannya memang masih belum maksimal.” (AL/OPD-4/30-6/25).

Wawancara lanjutan dengan OPD-4 memberikan informasi lebih rinci. Di sektor perencanaan ruang, yang mengelola penggunaan lahan, hanya ada tiga staf. Jumlah ini dianggap tidak cukup untuk melaksanakan fungsi pengendalian di seluruh Kabupaten Kebumen, termasuk kawasan karst dengan karakteristiknya yang unik. Lembaga tersebut menyatakan bahwa kebutuhan tenaga kerja tambahan tidak dapat ditentukan secara langsung, karena harus melalui prosedur analisis pekerjaan (Anjab). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran akan kekurangan tenaga kerja, birokrasi menjadi salah satu hambatan dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia tambahan.

Masalah sumber daya tidak hanya terjadi di tingkat kabupaten, tetapi Masalah sumber daya tidak terbatas pada tingkat kabupaten, tetapi juga terjadi di tingkat kecamatan. Seorang sumber dari OPD-7 mengungkapkan bahwa kecamatan-kecamatan tidak memiliki ahli teknis yang memiliki pemahaman mendalam tentang penggunaan lahan atau karakteristik kawasan karst.

“Rata-rata di kecamatan itu yang ahli nggak ada... hanya pelayanan. Sekarang sudah mulai ada tenaga-tenaga ahli dimasukkan ke sini, tapi hanya masalah administrasi, bukan teknis.” (SN/OPD-7/1-7/25)

Ketidakhadiran tenaga teknis ini mempengaruhi kemampuan kecamatan untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam

kegiatan penggunaan lahan, terutama yang terkait dengan kerentanan lingkungan.

Selain itu, sumber daya manusia untuk penegakan hukum tersedia melalui Satpol PP sebagai sektor utama dalam menangani pelanggaran, dengan dukungan dari tenaga teknis sebagai pendukung. Namun, mekanisme pemantauan masih bersifat reaktif. (pembahasan dalam subbab tentang tanggapan terhadap pelanggaran)

Anggaran

Selain kekurangan sumber daya manusia, situasi ini diperparah oleh fakta bahwa pemerintah desa belum menerima dukungan sumber daya yang memadai. Misalnya, OPD-6 menyatakan bahwa pengelolaan usaha dan konservasi dilakukan secara mandiri tanpa bantuan teknis atau finansial yang berarti.

“Belum, kita mandiri sendiri... jadi mandiri sama masyarakat.”
(ST/OPD-6/1-7/25)

Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat memang tinggi, tetapi kapasitas dan dana yang terbatas di tingkat desa berarti pengelolaan ruang lebih didasarkan pada intuisi daripada peraturan dan metode ilmiah.

Menariknya, berdasarkan dokumen RKPD Kabupaten Kebumen 2024, terdapat alokasi anggaran yang signifikan untuk mendukung kegiatan yang langsung terkait dengan pemantauan dan pemanfaatan ruang.

Tabel 4. 1 Alokasi Anggaran

OPD	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
Dinas Lingkungan	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin	Rp240.399.000	APBD Kabupaten

OPD	Program/Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp)	Sumber Anggaran
Hidup, Kelautan dan Perikanan	Lingkungan dan Izin PPLH		
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Rp152.981.000	APBD Kabupaten
	Pendidikan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp349.000.000	APBD Kabupaten
DPUPR	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rp54.520.000	APBD Kabupaten
	Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten	Rp451.183.000	APBD Kabupaten

Sumber: RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Dari tabel, DLHKP menerima Rp240 juta untuk program pemantauan izin lingkungan, sementara DPUPR mengelola Rp451 juta untuk perencanaan dan pengendalian ruang. Hal ini menunjukkan bahwa dalam hal anggaran, pemerintah telah berusaha memberikan dukungan struktural.

Namun, kesenjangan antara alokasi anggaran dan efektivitas penggunaannya menunjukkan bahwa masalah utama bukan hanya ketersediaan dana, tetapi juga kapasitas penyerapan, kapasitas teknis, dan pengelolaan sumber daya. Akibatnya, implementasi kebijakan tata ruang di daerah karst masih menghadapi hambatan meskipun dukungan fiskal tersedia. Dengan kata lain, anggaran belum sepenuhnya mengatasi batasan struktural yang ada di lapangan.

Ketidakseimbangan antara Kebutuhan dan Dukungan

Berdasarkan wawancara dan data matriks, terdapat ketidakseimbangan antara kompleksitas kebutuhan pengelolaan kawasan karst dan sumber daya yang tersedia di berbagai lembaga. Kawasan karst, yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, justru dikelola menggunakan sistem dan sumber daya umum yang terbatas.

Tidak ada penugasan personel teknis khusus untuk kawasan lindung, padahal kawasan-kawasan ini memerlukan pemantauan yang lebih intensif dan kemampuan teknis untuk menilai dampak ekologi dari setiap bentuk pemanfaatan ruang.

Secara umum, variabel sumber daya ini menunjukkan bahwa kapasitas kebijakan untuk mengatur proses implementasi belum didukung oleh alokasi sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Banyak lembaga beroperasi dengan jumlah staf minimal untuk menangani beban kerja yang berat, ditambah dengan pengetahuan teknis yang terbatas di tingkat kecamatan dan desa. Kelemahan-kelemahan ini berfungsi sebagai hambatan struktural yang mengurangi efektivitas implementasi dan, dalam jangka panjang, dapat meningkatkan risiko terhadap keberlanjutan kawasan karst.

Masalah sumber daya yang kronis dan sistemik ini menunjukkan bahwa kebijakan yang baik tidak secara otomatis menjamin implementasi yang sukses di lapangan. Tanpa sumber daya manusia yang memadai, ahli yang sesuai, dan alokasi anggaran yang seimbang, kebijakan pengelolaan ruang di kawasan karst hanya akan menjadi dokumen normatif yang tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik di lapangan.


Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait Ketersediaan Sumber Daya seperti SDM dan anggaran.

- Anggaran telah disediakan. Namun, sumber daya manusia teknis terbatas tetapi beban kerja tinggi.

- Kecamatan hanya memiliki staf administratif, bukan staf teknis.
- Desa-desa seperti Karangduwur mengelola secara mandiri tanpa bantuan teknis atau dana dari pemerintah.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 20 komparasi antara teori dengan temuan pada variabel ketersediaan sumber daya (SDM & Anggaran)

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Visualisasi ini menunjukkan perbedaan antara konsep yang menekankan kecukupan sumber daya dan kondisi aktual di lapangan. Sumber daya manusia teknis di organisasi regional dan desa terbatas, sementara anggaran untuk pengawasan kawasan karst tidak sebanding dengan ukuran dan kompleksitas kawasan yang perlu dikelola.

4.3 Kemampuan Kebijakan untuk Mensistematisasi Proses Implementasi

Pelaksanaan kebijakan yang sukses memerlukan bantuan dari berbagai pihak di luar lembaga pemerintah. Di Kawasan Karst Gombong Selatan, dukungan eksternal dan kondisi sosial masyarakat lokal memainkan peran penting dalam menentukan sejauh mana kebijakan dapat dilaksanakan secara stabil dan berkelanjutan.

4.3.4 Peran Aktor non-Pemerintah seperti LSM, Media, dan Akademisi dalam Mendukung Pengawasan dan Edukasi

Kontribusi aktor non-pemerintah terbukti signifikan dalam mendukung implementasi kebijakan, terutama melalui pendidikan dan pemantauan partisipatif terkait pemanfaatan ruang.

Salah satu contoh bentuk partisipasi aktor non-pemerintah adalah acara *Karst and Furious 2025*, sebuah kegiatan yang menggabungkan eksplorasi alam dan konservasi lingkungan, diselenggarakan oleh Satya Pala SMAN 1 Ayah, bekerja sama dengan Badan Pengelola Geopark Kebumen dan Mapasuri UMP (Universitas Muhammadiyah Purworejo). Acara ini menggabungkan petualangan alam dengan penanaman mangrove dan pendidikan tentang urgensi konservasi karst. Inisiatif semacam ini menunjukkan penguatan nyata peran masyarakat sipil dalam mendukung mekanisme implementasi kebijakan, terutama melalui pendidikan dan generasi muda. SMAN 1 Ayah berperan sebagai lembaga pendidikan lokal yang secara proaktif mempromosikan kesadaran lingkungan di tingkat lokal, sementara Mapasuri UMP mewakili akademisi dan kelompok mahasiswa yang memberikan bimbingan teknis dan materi tentang konservasi dan keterampilan bertahan hidup di alam.

Sama pentingnya, Badan Pengelola Geopark Kebumen turut berkontribusi dengan menyajikan data penting terkait peran ekosistem karst, urgensi menjaga keseimbangan lingkungan, dan posisi wilayah tersebut dalam skala geopark internasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun mereka bukan entitas resmi yang menangani izin atau pengawasan, kontribusi mereka dalam mendorong dan meningkatkan kesadaran publik sama pentingnya dalam memastikan kelangsungan implementasi kebijakan perencanaan ruang. Inisiatif ini menggambarkan bagaimana sektor pendidikan dan kelompok masyarakat berperan sebagai penggerak tidak resmi dalam pendidikan lingkungan. Pendekatan ini melengkapi implementasi kebijakan dari

perspektif sosial dan budaya serta membuka peluang partisipasi yang tidak tersedia dalam kerangka birokrasi resmi.



Gambar 4. 21 Peran Aktor Non-pemerintah


Sumber: kebumenupdate, 2025

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait Peran Aktor non-Pemerintah seperti LSM, Media, dan Akademisi dalam mendukung pengawasan dan edukasi.

- Peran aktor non-pemerintah di kawasan karst telah berkembang melalui kerja sama antara komunitas, sekolah, organisasi mahasiswa, dan lembaga pengelolaan geopark.
- Aksi konservasi seperti penanaman mangrove, pendidikan tentang konservasi, dan bimbingan peserta oleh Mapasuri menunjukkan keterlibatan aktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebijakan secara informal.
- Kegiatan-kegiatan ini juga memperluas cakupan kebijakan pemanfaatan ruang ke generasi muda dan masyarakat luas melalui metode pendidikan, bukan sekadar prosedur administratif.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 22 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Peran Aktor non-pemerintah

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025


Gambar tersebut menggambarkan kontras antara pandangan bahwa aspek sosio-ekonomi, seperti lapangan kerja, pendidikan, dan stabilitas keuangan, sangat mempengaruhi partisipasi dan kepatuhan, dengan hasil pengamatan lapangan di desa-desa Jatijajar dan Karangduwur. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk terlibat dalam bidang non-ekstraktif seperti pertanian dan wirausaha, serta memiliki pendidikan menengah atas atau lebih tinggi. Situasi ini mendukung potensi pemahaman dan kepatuhan kebijakan yang tinggi, meskipun belum sepenuhnya dioptimalkan sebagai pendorong implementasi.

4.3.5 Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang Berpengaruh Terhadap Partisipasi dan Kepatuhan dalam Implementasi Kebijakan.

Kondisi sosial ekonomi penduduk desa Jatijajar dan Karangduwur, yang merupakan bagian dari Kawasan Karst Gombong Selatan, menunjukkan karakteristik yang cukup mendukung implementasi kebijakan perlindungan ruang. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukkan bahwa mayoritas penduduk di kedua desa

tersebut memiliki mata pencaharian yang tidak bersifat ekstraktif, serta tingkat pendidikan dasar dan menengah yang memadai.


Berdasarkan data jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan, diketahui bahwa sebagian besar penduduk di kedua desa bekerja sebagai petani dan buruh tani, diikuti oleh pedagang, pengusaha, dan penyedia jasa. Jenis pekerjaan ini umumnya tidak bersifat ekstraktif, sehingga cenderung memiliki risiko lebih rendah untuk melanggar kebijakan perlindungan ruang wilayah, seperti penambangan atau pembangunan tanpa izin. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam sektor informal, yang erat kaitannya dengan lingkungan lokal, memungkinkan mereka untuk lebih memahami batas-batas spasial dan pentingnya ekologi kawasan tersebut.



Tabel IV. 2 Jumlah Penduduk Menurut Pekerjaan dan Desa/Kelurahan di Kecamatan Ayah, 2023

Desa/Kelurahan	Tidak/Belum Bekerja	Aparatur Negara	Tenaga Pengajar	Wiraswasta	Pertanian/Peternakan	Nelayan	Pelajar/Mahasiswa	Tenaga Kesehatan	Pensiun	Lainnya	Jumlah
Argopeni	609	15	34	942	1.098	433	579	2	15	130	3.845
Karangduwur	888	35	32	1.488	1.077	508	609	3	15	289	5.099
Srati	819	17	26	704	897	527	572	2	17	238	4.260
Pasir	544	16	8	1.165	471	533	543	1	10	254	3.711
Jintung	422	13	9	556	728	123	522	1	8	196	2.777
Banjararjo	490	4	2	535	537	140	440	2	4	175	2.555
Argosari	396	31	17	741	1.517	19	719	1	4	240	3.865
Watukelir	524	18	8	689	871	368	686	4	12	162	3.809
Kalibangkang	688	9	19	888	883	346	544	1	6	183	3.823
Tlogosari	457	12	14	744	479	180	364	1	4	146	2.864
Kalipoh	604	10	12	796	1.293	400	521	4	5	195	3.636
Ayah	396	17	10	685	442	206	306	7	10	95	2.006
Candirenggo	429	35	12	669	1.016	446	599	1	9	159	3.991
Mangunwени	446	10	4	787	899	332	444	1	6	277	3.477
Jatijajar	1.487	67	45	1.369	795	344	1.169	11	25	333	5.509
Demangsari	795	9	7	1.006	1.079	245	895	4	11	275	5.469
Bulurejo	495	22	17	720	377	197	379	3	2	247	2.307
Kedungweru	204	3	3	392	263	121	191	1	3	109	1.376
Total Kecamatan Ayah	12.490	548	544	22.803	14.186	2.164	10.574	98	276	4.323	68.007

Sumber: Kecamatan Ayah dalam Angka 2024



Gambar 4. 23 Grafik sosial ekonomi masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Kondisi sosial dan ekonomi penduduk di Desa Jatijajar dan Desa Karangduwur menunjukkan karakteristik yang relatif stabil dan tangguh. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kedua desa tersebut memiliki jumlah penduduk yang cukup besar yang bekerja sebagai pekerja mandiri, terutama di sektor swasta dan pertanian atau peternakan. Di Desa Karangduwur, terdapat 1.488 orang yang bekerja secara mandiri dan 1.077 petani atau peternak, sementara Desa Jatijajar memiliki 1.169 orang yang bekerja secara mandiri dan 795 petani atau peternak. Jumlah yang tinggi ini mencerminkan kemandirian ekonomi dan kelangsungan aktivitas produktif di masyarakat.

Selain itu, jumlah siswa di kedua desa cukup besar, yang menunjukkan potensi generasi muda sebagai aktor kunci dalam perubahan sosial dan pendidikan lingkungan. Meskipun jumlah penduduk yang menganggur atau setengah menganggur cukup besar (1.487 orang di Jatijajar dan 888 orang di Karangduwur), hal ini tidak secara langsung terkait dengan implementasi kebijakan perencanaan ruang, karena dalam praktiknya tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan di lapangan.

Kestabilan ekonomi ini dapat dianggap sebagai unsur pendukung dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang. Komunitas yang memiliki kegiatan ekonomi mandiri cenderung menghindari eksplorasi ilegal ruang, terutama di kawasan karst yang dilindungi. Mereka tidak terlalu bergantung pada industri ekstraktif yang dapat merusak lingkungan, dan mereka memiliki pemahaman praktis tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk keberlanjutan mereka sendiri.

Oleh karena itu, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di kedua desa tersebut berfungsi sebagai modal sosial yang mendukung implementasi kebijakan yang sukses, meskipun mereka belum sepenuhnya terorganisir atau difasilitasi melalui partisipasi formal yang terstruktur.

Sementara itu, dalam hal pendidikan, sebagian besar penduduk Desa Jatijajar dan Karangduwur adalah lulusan sekolah dasar dan menengah pertama. Meskipun tingkat pendidikan tinggi belum merata, tingkat literasi dasar ini cukup sebagai landasan untuk menerima sosialisasi kebijakan dan memahami larangan serta pembatasan yang berlaku di kawasan konservasi geologi. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa pendidikan yang baik merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan ruang dan lingkungan.


Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait kondisi sosial ekonomi masyarakat.

- Sebagian besar penduduk terlibat dalam kegiatan non-ekstraktif, seperti pertanian dan usaha mandiri, yang berkontribusi pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan ruang.
- Tingkat pendidikan dasar dan menengah cukup menonjol, terutama di kawasan Jatijajar, yang memiliki lebih banyak lulusan sekolah

menengah atas dan perguruan tinggi, sehingga meningkatkan kemungkinan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.




Gambar diatas ini menyoroti kontras antara pandangan teoretis, yang menekankan bahwa aspek-aspek sosioekonomi, termasuk jenis pekerjaan, tingkat pendidikan, dan stabilitas keuangan, memiliki dampak signifikan terhadap partisipasi dan kepatuhan, dengan data empiris dari lapangan. Data survei menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk bekerja di sektor non-ekstraktif seperti pertanian dan kewirausahaan, dan memiliki latar belakang pendidikan menengah hingga tinggi. Situasi ini menciptakan peluang untuk pemahaman dan kepatuhan kebijakan yang kuat, meskipun potensi ini belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai aset kunci dalam implementasi kebijakan.

4.4 Proses Implementasi

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak hanya bergantung pada dokumen perencanaan, tetapi juga pada bagaimana pelaksana kebijakan melaksanakan tugas dan peran mereka dalam praktik. Koordinasi antar lembaga, partisipasi masyarakat, dan ketegasan dalam pemantauan dan penegakan peraturan merupakan unsur-unsur krusial dalam proses ini.

4.4.1 Komitmen dan sikap pelaksana

Komitmen dan pendekatan pelaksana kebijakan merupakan unsur penting yang secara signifikan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan penggunaan ruang, terutama di kawasan geologi terlindungi seperti Karst Selatan Gombong. Secara umum, hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana di tingkat kabupaten dan desa menunjukkan komitmen normatif yang cukup kuat, meskipun tingkat efektivitas bervariasi sesuai dengan tugas, pemahaman, dan sistem dukungan masing-masing lembaga. Berikut adalah visualisasi hasil dari Nvivo.



Gambar 4. 25 Visualisasi Nvivo Komitmen dan sikap pelaksana kepentingan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

OPD-1, salah satu lembaga utama yang terlibat dalam upaya konservasi, menyatakan bahwa mereka selalu siap memberikan

dukungan untuk implementasi kebijakan lingkungan melalui berbagai instrumen, seperti pada tahap perizinan, penilaian, dan pemulihan.

“Kalau kerjasama, kalau kita kan OPD di Kabupaten Kebumen, pada prinsipnya kita kan bersinergi, ada kolaborasi.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Selain itu, sumber tersebut juga menyoroti keterlibatannya dalam perencanaan ruang, misalnya dengan mempertimbangkan lokasi kegiatan pemohon:

“Jika seseorang mengajukan permohonan izin, kami memeriksa lokasinya. Kami menyesuaikannya dengan peraturan. Jika ternyata bangunan yang ingin mereka bangun berada di zona A atau B, yang tidak diperbolehkan, maka hal itu tidak dapat dilakukan.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Komitmen ini juga tercermin dalam fungsinya sebagai bagian dari tim teknis antar-sektor, seperti yang dinyatakan: *“Kami, misalnya, sebagai anggota tim... mungkin bukan yang mengeluarkan izin, tetapi kami memberikan rekomendasi.” (EN/OPD-1/30-6/25)*

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun tidak selalu memiliki peran dominan, OPD-1 memahami pentingnya menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penggunaan lahan, terutama di kawasan sensitif seperti kawasan karst.

Komitmen serupa juga ditunjukkan oleh OPD-4, yang bertanggung jawab memeriksa kesesuaian penggunaan lahan. Mereka menyatakan bahwa permohonan yang tidak sesuai akan ditolak segera.

“Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan akan ditolak, sehingga izin tidak dapat diterbitkan”. (AL/OPD-4/30-6/25).

Pernyataan ini menggambarkan sikap ketat pejabat teknis dalam menerapkan kebijakan, meskipun pada kenyataannya, sistem OSS yang

mengotomatisasi proses perizinan masih menjadi hambatan yang memerlukan penyesuaian.

OPD-2 menunjukkan komitmennya dengan berperan sebagai inisiatör dokumen lingkungan, meskipun OPD-1 adalah sektor utama. “*Kalau UKL-UPL itu kan memang leading sectornya dari Dinas Lingkungan. Kita selaku apa istilahnya... inisiatör dokumen ini.*” (JN/OPD-2/2-7/25)

Mereka juga terlibat dalam menyelaraskan kegiatan pariwisata dengan peta perencanaan ruang dan zonasi karst: “*Kalau berkaitan dengan pariwisata, kita hanya menyinkronkan dengan tata ruang, mana yang sudah ditetapkan untuk pariwisata, mana yang karst.*” (JN/OPD-2/2-7/25)

Namun, dedikasi ini cenderung bersifat administratif dan belum sepenuhnya teknis. Hal yang sama berlaku untuk OPD-3, yang menyatakan bahwa mereka menyediakan informasi tentang OSS dan perizinan: “*Kalau kita biasanya ya kita sosialisasi terkait perizinannya.*” (ER/OPD-3/30-6/25).

Tetapi tidak memberikan penjelasan yang lebih mendalam tentang bagaimana mereka memastikan bahwa izin yang diterbitkan benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan kawasan konservasi.

Di tingkat desa, OPD-5 juga menunjukkan sikap proaktif dan mendukung upaya konservasi, meskipun lebih bersifat simbolis dan partisipatif “*Sering, sering kita diundang untuk melestarikan alamnya. Seperti ada penghijauan untuk penyimpanan air.*” (ZL/OPD-5/1-7/25)

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepala desa peduli terhadap fungsi lingkungan, meskipun mereka mungkin tidak langsung memahami atau menerapkan aspek teknis pengawasan pemanfaatan ruang. Yang menarik adalah respons dari MASY-2, yang menunjukkan

bahwa masyarakat telah mulai berpartisipasi dalam forum diskusi dan menyampaikan kritik terhadap praktik bisnis atau pemanfaatan ruang:

“Ada bentuk forum... ada keluhan masyarakat di bidang usaha masing-masing.” (NY/MASY-2/I-7/25).


Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di tingkat lokal telah membuka peluang partisipasi, meskipun belum optimal, namun dapat dianggap sebagai tanda awal komitmen sosial terhadap keberlanjutan ruang.

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut merupakan temuan studi terkait komitmen dan sikap pelaksana.

- OPD-1, OPD-2, dan OPD-4 menunjukkan dedikasi, meskipun bersifat normatif.
- OPD-7 aktif dalam kegiatan konservasi.
- Masyarakat telah mulai secara proaktif menyuarakan kritik melalui forum lokal.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



**Gambar 4. 26 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel
Komitmen dan Sikap Pelaksana**


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar diatas menunjukkan bahwa dedikasi pelaksana kebijakan di lapangan cukup tinggi dan sesuai dengan teori. OPD terkait mengambil langkah teknis, menolak permohonan yang bertentangan dengan rencana ruang, dan aktif dalam menyiapkan dokumen sektoral serta melakukan sosialisasi. Desa-desa juga berperan aktif dalam upaya konservasi lingkungan. Hal ini mencerminkan tingkat kepatuhan yang tinggi, karena pelaksana mendukung implementasi kebijakan pemanfaatan ruang yang lancar.

4.4.2 Koordinasi antar Pemangku Kepentingan

Koordinasi antar pemangku kepentingan merupakan aspek krusial dalam memastikan kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan lindung geologi berjalan secara terintegrasi. Dalam konteks implementasi kebijakan di kawasan karst Gombong Selatan, koordinasi melibatkan berbagai pihak OPD.

Berikut hasil dari visualisasi Nvivo.



Gambar 4. 27 Visualisasi Nvivo Koordinasi antar stakeholder

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Struktur Koordinasi Formal di Level Kabupaten

Dari hasil wawancara, terlihat bahwa secara struktural, sudah terdapat sistem koordinasi yang cukup tertata, terutama dalam hal perizinan dan pengendalian ruang. Hal ini terlihat dari keterangan narasumber OPD-3, yang menjelaskan bahwa koordinasi dilakukan melalui sistem tim lintas OPD saat menangani permohonan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang). Prosesnya melibatkan OSS, DPUPR, Gistaru, dan Forum Penanganan Ruang Daerah:

"Kita punya tim yang terdiri dari lintas OPD, ketuanya Pak Sekda. Itu namanya Forum Penataan Ruang Daerah, di dalamnya ada POKJA. Jadi kita yang kerja nanti atas persetujuan dari FPR untuk menerbitkan persetujuan pemanfaatan ruang." (ER/OPD-3/30-6/25)

Koordinasi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga melibatkan pembagian peran dalam kegiatan sosialisasi dan aspek teknis kebijakan pengelolaan ruang, seperti yang dijelaskan:

"Biasanya, kami mensosialisasikan hal-hal yang berkaitan dengan PBG... Perencanaan ruang ditangani oleh divisi perencanaan

ruang, DPMPTSP menangani perizinan, dan LH menangani perlindungan lingkungan” (ER/OPD-3/30-6/25).

Selain itu, OPD-1 menekankan bahwa meskipun OPD berbeda, terdapat keterkaitan antara program-program, terutama dalam penyusunan RTRW dan RPPLH.

“Jadi, meskipun administrasi OPD berbeda, setiap program harus saling terhubung... tujuannya adalah untuk memastikan sinkronisasi.” (EN/OPD-1/30-6/25)

Koordinasi juga terlihat dalam proses teknis, seperti validasi lokasi, seperti dijelaskan di bawah ini: *“Kami sebenarnya menjadi satu tim... jika ada studi lokasi di mana bangunan akan dibangun, hal itu harus dibahas terlebih dahulu.”* (EN/OPD-1/30-6/25)



Koordinasi Bersifat Situasional dan Kurang Rutin

Dari perspektif OPD-2 terungkap bahwa koordinasi belum dilakukan secara rutin. Narasumber tersebut mengatakan:

“Saya tidak yakin apakah pertemuan rutin diadakan. Ya kami hanya terlibat kalo ada kegiatan yang ada hubungannya sama kita” (JN/OPD-2/2-7/25)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat adanya koordinasi, namun koordinasi tersebut masih bersifat

kondisional. Kondisi seperti ini dapat berpotensi adanya ketidaksesuaian dalam pemahaman antara sektor-sektor yang berbeda.

Di sisi lain, OPD-4 menyatakan bahwa keterlibatan OPD lain didasarkan pada kebutuhan atau kondisi spesifik, bukan sebagai bagian dari koordinasi rutin.

“Kalo di dalam konteks pemanfaatan ruang, kami melibatkan OPD-OPD terkait... tergantung sama casenya.” (AL/OPD-4/30-6/25).

Peran Kecamatan dan Desa: Dilibatkan, Tapi Tidak Konsisten

Di tingkat lokal, upaya koordinasi telah dimulai, namun pola implementasinya sangat bergantung pada inisiatif dari OPD. Kepala OPD-5 mengakui partisipasinya dalam pertemuan dan kegiatan sosialisasi:

“Ya, selalu. Setiap pertemuan... kami kadang-kadang melakukan sosialisasi, kami diundang oleh pemerintah kabupaten” (ZL/OPD-5/1-7/25).

OPD-6 juga menyampaikan pandangan yang sama, menekankan kerja sama aktif: *“Ya... kami juga telah berbagi informasi dengan lembaga-lembaga terkait.”* (ST/OPD-6/1-7/25).

Di sisi lain, OPD-7 mengungkapkan bahwa partisipasi masih ditentukan oleh apakah mereka menerima undangan atau tidak: *“Jika kami diundang, ya kami harus terlibat. Tapi jika tidak diundang, ya sudah.”* (SN/OPD-7/1-7/25).

Temuan ini menunjukkan bahwa koordinasi vertikal belum terstruktur dengan baik dan cenderung reaktif bagi beberapa pemangku kepentingan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa: Koordinasi antara OPD di tingkat kabupaten memiliki kerangka kerja formal, seperti forum penataan ruang (FPR) dan tim lintas sektor, dan berperan dalam proses teknis seperti verifikasi dan persetujuan


perencanaan ruang. Namun, koordinasi ini belum dilaksanakan secara teratur dan strategis. Beberapa OPD hanya berpartisipasi ketika ada agenda khusus, dan koordinasi masih terbatas pada bidang sektoral, tidak mencakup berbagai isu yang lebih luas. Di tingkat kecamatan dan desa, koordinasi hanya terjadi ketika ada undangan atau inisiatif dari atas, dan belum sistematis atau partisipatif dari bawah. Ketidakhadiran koordinasi yang teratur dapat meningkatkan risiko ketidakkonsistensi dalam implementasi kebijakan, terutama terkait interpretasi zona ruang, penerbitan izin, dan pengawasan lintas sektor.

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut adalah kesimpulan studi terkait koordinasi antar pemangku kepentingan:

- Telah ada mekanisme resmi, seperti Forum Penataan Ruang (FPR) dan kelompok kerja antar instansi (OPD) di bawah pengawasan Sekretaris Daerah.
- Beberapa OPD secara aktif terlibat dalam forum teknis untuk memverifikasi dan mengatur pemanfaatan ruang.
Namun, koordinasi ini masih:
 - Sifatnya sementara, tergantung pada kegiatan spesifik.
 - Tidak dijadwalkan secara rutin; tidak ada program koordinasi rutin antara OPD.
 - Cenderung reaktif di tingkat lokal, di mana kecamatan dan desa hanya berpartisipasi ketika diundang, bukan sebagai inisiator utama.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 29 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Koordinasi antar Stakeholder


Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Visualisasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antara pemangku kepentingan di lapangan memiliki kerangka kerja formal, seperti Forum Perencanaan Ruang Wilayah (FPR) dan tim antarlembaga. Namun, koordinasi ini masih bersifat ad hoc dan belum diatur secara formal, terutama di tingkat lokal, di mana partisipasi hanya dilakukan atas undangan. Meskipun kerangka kerja tersebut sudah ada, implementasinya belum optimal karena kurangnya pendekatan sistematis dan tidak secara konsisten melibatkan koordinasi horizontal dan vertikal.

4.4.3 Intensitas Pengawasan terhadap Kegiatan di Kawasan Karst

Pengawasan memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan penggunaan lahan, terutama di kawasan konservasi geologi seperti Karst Selatan Gombong yang rentan terhadap kerusakan lingkungan. Namun, wawancara dengan OPD-4 mengungkapkan bahwa pengawasan terhadap aktivitas penggunaan lahan di wilayah tersebut masih bersifat pasif, terbatas cakupannya, dan tidak dilakukan secara rutin.

Berikut adalah hasil visualisasi dari Nvivo.



Dalam wawancara, sumber dari OPD-4 menyatakan bahwa pemantauan hanya dilakukan jika ada permintaan izin masuk. Dengan kata lain, pemantauan tidak dilakukan secara rutin atau komprehensif di seluruh wilayah, melainkan sebagai respons terhadap permintaan administratif yang diterima melalui sistem perizinan OSS:

"Pemantauan dilakukan secara kasus per kasus. Jadi, pemantauan dilakukan ketika ada permintaan. Ketika ada permintaan, kami melakukan pengawasan. Itu yang sesuai, itu yang tidak sesuai." (AL/OPD-4/30-6/25).

Selain itu, ketika ditanya tentang kemungkinan pelanggaran yang tidak terdeteksi akibat ketidakhadiran permintaan izin, OPD-4 mengakui keterbatasan mereka dalam mengidentifikasi aktivitas di lapangan:

“Dan kami tidak dapat mendeteksi jika tidak ada permohonan, sehingga kami tidak dapat menilai apakah kegiatan tersebut sesuai atau tidak.” (AL/OPD-4/30-6/25).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak dilakukan secara preventif dan berdasarkan risiko, tetapi hanya bersifat administratif dan reaktif. Dengan kata lain, jika suatu kegiatan dilakukan tanpa mengajukan permohonan atau berada di luar lingkup sistem OSS, kemungkinan besar kegiatan tersebut tidak akan dipantau oleh pemerintah daerah.

Situasi ini menimbulkan risiko besar bagi keberlanjutan kawasan lindung, karena kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan ruang dapat terjadi tanpa intervensi, mengingat kegiatan-kegiatan tersebut tidak tercatat dalam sistem perizinan resmi. Di kawasan karst, yang memainkan peran ekologi yang vital, kurangnya pengawasan aktif berpotensi menyebabkan kerusakan permanen pada fungsi kawasan tersebut.


Selain itu, ketidakhadiran pengawasan terstruktur juga menunjukkan bahwa koordinasi antar sektor belum optimal dalam mengembangkan mekanisme deteksi dan pengendalian bersama. Tidak ada tanda-tanda patroli lapangan, audit rutin, atau partisipasi masyarakat dalam sistem pemantauan berbasis masyarakat.

Temuan studi

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut adalah temuan studi mengenai tingkat pengawasan.

- Pengawasan dilakukan secara pasif dan administratif.
- OPD-4 hanya melakukan pemantauan atas permintaan.
- Tidak ada kegiatan patroli atau sistem deteksi dini yang diterapkan.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.




Gambar 4. 31 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Intensitas Pengawasan

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Ilustrasi ini menunjukkan perbandingan antara teori yang mendorong pengawasan aktif, terjadwal, lintas sektor, dan berbasis risiko dengan kondisi di lapangan yang masih pasif. Pengawasan cenderung bersifat administratif dan reaktif, dilakukan hanya saat ada permintaan izin masuk, tanpa pemantauan berkala atau mekanisme deteksi dini. Hal ini menunjukkan kesenjangan yang signifikan dengan konsep ideal pengawasan kebijakan.

4.4.4 Respons terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

Tanggapan terhadap pelanggaran penggunaan ruang merupakan unsur krusial dalam menilai efektivitas implementasi kebijakan, terutama di kawasan geologi yang dilindungi seperti Karst Selatan Gombong, yang sangat rentan terhadap perubahan spasial. Tanggapan ini mencerminkan kemampuan pelaksana kebijakan untuk menegakkan peraturan dan menangani ketidakpatuhan di lapangan.



Gambar 4. 32 Visualisasi Nvivo Respons Terhadap Pelanggaran

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

OPD-1: Respons Dilakukan Bersama, Namun Bukan Leading Sector.


OPD-1 menyatakan bahwa laporan pelanggaran, seperti aktivitas pertambangan ilegal, umumnya diterima oleh lembaga tersebut melalui keluhan dari masyarakat. Namun, laporan-laporan ini tidak selalu ditangani langsung oleh OPD-1 sendiri.

“Jadi misalnya ada penambangan dengan menggunakan alat, baik alat berat maupun mesin sedot... pengaduan ke kami. Tapi kami tidak lanjutkan sendiri, oleh tim.” (EN/OPD-1/30-6/25).

Penanganan pelanggaran biasanya dilakukan bersama dengan tim gabungan, tergantung konteks pelanggaran. OPD-1 juga menyebut bahwa dalam beberapa kasus, seperti penambangan liar, Satpol PP menjadi leading sector, meskipun OPD-1 tetap dilibatkan:

“Kadang juga ini, nggak selalu LH yang jadi leading. Tapi kadang-kadang dari Satpol PP, karena itu adalah kegiatan yang tidak terizin. Meskipun leading di Satpol PP, kita tetap diundang.” (EN/OPD-1/30-6/25).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa OPD-1 menyadari adanya pelanggaran, namun tanggung jawab utama dalam menangani pelanggaran tersebut berada di tangan petugas penegak hukum.



OPD-3: Pendekatan Koordinatif, Bukan Pelaksanaan Langsung

OPD-3 juga menjelaskan bahwa menangani pelanggaran bukanlah tugas utama mereka, melainkan lebih menekankan pada koordinasi dan bantuan. Ketika pelanggaran terjadi, lembaga ini mengandalkan layanan teknis untuk mengambil langkah-langkah selanjutnya.

“Jika tidak ada izin... kami menyerahkan langkah selanjutnya kepada layanan teknis. Peran kami adalah koordinasi.” (ER/OPD-3/30-6/25).

Selain itu, OPD-3 menyatakan bahwa mereka dapat terlibat dalam bimbingan dan pengawasan, tetapi tidak secara langsung menerapkan

sanksi, mengingat sifat administratif lembaga mereka, bukan pengawasan operasional di lapangan.

OPD-4: Peringatan dengan Pendekatan Administratif

Tanggapan yang diberikan oleh OPD-4 umumnya bersifat administratif dan hanya diterapkan saat proses permohonan izin dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa pemantauan dan penegakan pelanggaran di luar sistem perizinan formal sering diabaikan.

“Kami hanya menangani administrasi ya. Peringatan administratif. Bahkan saat itu, hanya ketika mereka mengajukan permohonan, lalu kami melakukan pengawasan.” (AL/OPD-4/30-6/25).


Pada konteks ini, jika pelanggaran tidak dilaporkan melalui prosedur resmi, mekanisme pemantauan tidak akan berfungsi secara otomatis. Hal ini menimbulkan kelemahan dalam proses penegakan hukum terhadap penggunaan ruang tanpa izin.

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis data, dapat disimpulkan bahwa respons terhadap pelanggaran masih lemah, reaktif, dan terfragmentasi. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)-1 dan OPD-4 tidak memiliki wewenang penuh untuk mengambil tindakan tegas; sebagian besar, mereka hanya mengeluarkan rekomendasi atau peringatan administratif. Meskipun koordinasi antara OPDs terjadi, tanggung jawab utama penegakan hukum tetap berada di tangan lembaga lain, seperti Satpol PP. Tidak ada mekanisme pemantauan aktif dan komprehensif untuk menangani pelanggaran yang tidak melalui permintaan resmi atau laporan formal. Ketidakhadiran sistem sanksi atau tindakan hukum yang jelas dan sistematis memberikan peluang bagi pelanggaran untuk terus berlanjut, terutama di daerah terpencil dan strategis seperti kawasan karst.

Temuan studi

Berdasarkan hasil analisis data, berikut adalah temuan utama terkait tanggapan terhadap pelanggaran.

- Tanggapan masih lemah dan reaktif.
- OPD-1 menerima pengaduan pelanggaran, tetapi tidak mengambil tindakan segera.
- Penegakan hukum bergantung pada tim gabungan atau sektor kunci lainnya, seperti Satpol PP.
- OPD-3 hanya bertugas koordinasi dan bimbingan, bukan implementasi. Tindakan penegakan hukum diserahkan kepada OPD teknis.
- OPD-4 hanya mengeluarkan peringatan administratif, dan bahkan itu pun hanya jika pelanggaran ditemukan melalui permintaan resmi.




Gambar 4. 34 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Respons Terhadap Pelanggaran

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar tersebut menggambarkan kontras antara pendekatan yang menekankan perlunya mekanisme penegakan hukum yang ketat, sanksi administratif atau hukum, dan langkah-langkah pencegahan, dengan kondisi di lapangan yang masih sangat bergantung pada laporan resmi atau keluhan dari masyarakat. Organisasi regional terkait umumnya hanya mengeluarkan peringatan administratif.

4.4.5 Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Kebijakan.

Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan pengelolaan lahan, terutama di kawasan konservasi seperti Karst Selatan Gombong yang secara ekologi rapuh dan memiliki hubungan sosial-ekonomi yang erat dengan aktivitas penduduk setempat. Partisipasi semacam ini tidak hanya memperkuat legitimasi kebijakan, tetapi juga meningkatkan efisiensi pemantauan dan kegiatan konservasi di lapangan.



Gambar 4. 35 Visualisasi Nvivo Partisipasi Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Secara keseluruhan, partisipasi masyarakat tampaknya semakin meningkat, baik melalui inisiatif resmi, pengaturan pariwisata lokal, usaha mandiri, maupun keterlibatan dalam diskusi atau program pembelajaran masyarakat.

Bentuk Partisipasi: Penyuluhan dan Edukasi

Pemerintah desa dan warga melaporkan bahwa pemerintah kabupaten telah melakukan penyuluhan dan pendidikan terkait pemanfaatan ruang. Misalnya, OPD-5 menyatakan:

“Pemerintah kabupaten telah berkoordinasi dengan pemerintah desa dan masyarakat. Ya, penyuluhan mengenai itu telah dilakukan.” (ZL/OPD-5/1-7/25).

Pernyataan ini didukung oleh MASY-1: “*Iya mbak, Saya tahu bahwa ya ada sosialisasi dari pemerintah daerah.*” (NF/MASY-1/1-7/25)

Meskipun bentuk sosialisasi ini belum dijelaskan secara rinci, keberadaannya menunjukkan bahwa pemerintah telah mulai meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perencanaan lahan. Sosialisasi ini merupakan langkah awal dalam membentuk partisipasi masyarakat dalam proses implementasi kebijakan, meskipun cakupannya masih terbatas.

Kemandirian dan Swadaya dalam Pengelolaan Kawasan

Partisipasi masyarakat juga terlihat dalam kemampuan mereka untuk mengelola secara mandiri kawasan wisata berbasis lokal. OPD-6 menjelaskan bahwa masyarakat diberikan wewenang untuk mengelola kawasan-kawasan tersebut, mulai dari petugas keamanan, pengelola usaha, hingga manajer langsung:

“Kami memberdayakan masyarakat kami sendiri... semua adalah orang-orang kami, termasuk Karang Taruna. Kami mandiri. Kami

masyarakat mulai usaha sendiri biar bisa mandiri” (ST/OPD-6/1-7/25).

Pendekatan pengelolaan ini mencerminkan partisipasi berdasarkan pemberdayaan ekonomi, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan kebijakan resmi terkait penggunaan lahan atau konservasi kawasan lindung.

Partisipasi Non-Formal: Kelompok Petani dan Kegiatan Masyarakat

Masyarakat berpartisipasi melalui forum atau lembaga yang dibentuk oleh warga, seperti kelompok petani. Seorang narasumber dari MASY-2 berbagi pengalamannya sebagai berikut:

“Iya saya terlibat, walaupun nggak dalam lingkup pemerintah. Saat itu, saya mewakili masyarakat, tetapi bergabung dengan kelompok petani.” (NY/MASY-2/I-7/25)

Bentuk partisipasi ini penting karena mencerminkan adanya modal sosial yang dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menyampaikan dan menyerap kebijakan pemerintah ke masyarakat.

Event Edukasi dan Aksi Lingkungan: Kolaborasi Lintas Wilayah. Data dari berita “*Karst and Furious 2025*” menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak terbatas pada tingkat lokal, tetapi diperluas melalui acara-acara komunitas yang melibatkan peserta dari berbagai wilayah. Dalam kegiatan ini, peserta tidak hanya menjelajahi kawasan karst, tetapi juga menanam mangrove dan memperoleh pengetahuan tentang lingkungan:

“Selain menguji ketahanan fisik dan mental melalui rute petualangan di Kawasan Karst Selatan Gombong, peserta dan panitia juga menanam mangrove sebagai bentuk kepedulian terhadap ekosistem pesisir.”

“Kegiatan ini tidak hanya tentang tantangan fisik, tetapi juga sarana pendidikan dan kepedulian terhadap lingkungan.” (Karst and Furious 2025).

Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dapat didorong melalui pendekatan inovatif, tidak hanya melalui saluran resmi, tetapi juga melalui metode interaktif yang melibatkan semua pihak.

Berdasarkan berbagai bentuk partisipasi yang telah diklasifikasikan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan masyarakat telah meningkat, baik melalui kegiatan formal seperti sosialisasi dan penyuluhan, maupun melalui kegiatan informal seperti forum masyarakat, kelompok masyarakat, dan berbagai acara. Pemerintah desa telah menunjukkan antusiasme yang besar dalam mendorong pemberdayaan masyarakat secara mandiri, meskipun belum sepenuhnya terintegrasi dengan mekanisme pengawasan perencanaan ruang yang regulatif. Inisiatif antar-masyarakat, seperti *Karst and Furious*, memiliki potensi untuk menjadi model baru dalam keterlibatan masyarakat dalam konservasi kawasan karst. Namun, perlu diperkuat hubungan antara partisipasi berbasis masyarakat dan kerangka regulasi kebijakan pengelolaan ruang agar upaya masyarakat tidak berjalan terpisah tanpa arahan kebijakan yang jelas.


 <p>Sosialisasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kab. Kebumen</p>	 <p>KARST AND FURIOUS SE-JATENG-DIY</p>	
<p>Gambar 4. 36 Masyarakat dilibatkan dalam sosialisasi pemanfaatan ruang</p> <p><i>Sumber:</i> instagram@dpuprkbm</p>	<p>Gambar 4. 37 partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan</p> <p><i>Sumber:</i> kebumenupdate, 2025</p>	<p>Gambar 4. 38 pemberdayaan masyarakat berbasis lokal</p> <p><i>Sumber:</i> https://kartarkarangduwurayah.id/2025</p>

Temuan studi

Dari hasil analisis data, berikut adalah temuan studi tentang partisipasi masyarakat:

- Pemerintah Kabupaten telah melaksanakan program penyuluhan dan sosialisasi yang ditujukan kepada desa-desa dan masyarakat lokal.
- Di Karangduwur, warga setempat memperdayakan melalui Karang Taruna, pengelola pariwisata, dan pedagang makanan lokal dalam mengelola wilayah tersebut, yang merupakan contoh pemberdayaan masyarakat berbasis lokal.
- Partisipasi masyarakat informal juga terlihat melalui kelompok tani dan forum bisnis masyarakat di Karangduwur.
- Acara pendidikan lintas komunitas, seperti Karst dan Furious 2025, menunjukkan model kolaborasi kreatif antara sekolah, Geoparks, LSM, dan masyarakat.

Peneliti menyusun visualisasi yang menggambarkan perbandingan antara konsep teoretis dan data temuan dari lapangan untuk mendukung analisis dalam studi ini.



Gambar 4. 39 Komparasi antara Konsepsi dengan Temuan pada Variabel Partisipasi Masyarakat

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Gambar menunjukkan bahwa keterlibatan komunitas di lapangan telah dilakukan secara aktif melalui upaya lokal, seperti penguatan Karang Taruna, kelompok petani, dan forum komunitas. Selain itu, terdapat program pendidikan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk sekolah, Geoparks, dan LSM. Namun, sistem partisipasi ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam perencanaan ruang resmi, karena sosialisasi di tingkat kabupaten belum dilakukan secara teratur dan komprehensif.

4.5 Evaluasi Efektivitas Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Evaluasi efektivitas dilakukan dengan meninjau keselarasan antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan tujuan, sasaran, serta prinsip pengelolaan kawasan lindung geologi. Analisis ini juga menyoroti efisiensi pelaksanaan, penggunaan sumber daya, serta dampak kebijakan terhadap aspek lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat.

4.5.1 Keselarasan dengan Tujuan dan Sasaran Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan di Kecamatan Ayah relatif konsisten dengan arah RTRW. Aktivitas penambangan kapur dan marmer yang sebelumnya intensif telah dihentikan, memungkinkan tujuan konservasi kawasan karst terwujud. Pemanfaatan ruang kini lebih difokuskan pada kegiatan pariwisata yang mendukung target pengembangan ekonomi lokal melalui pendekatan konservasi, seperti pengelolaan Goa Jatijajar dan Pantai Menganti.

Namun, masih diperlukan penguatan lebih lanjut pada tingkat operasional. Secara umum pengelolaan pariwisata di kawasan karst berjalan baik dan sebagian mengikuti pedoman teknis yang tersedia, tetapi masih diperlukan adanya konsistensi dan upaya peningkatan kapasitas untuk memastikan pengelolaan tetap sejalan dengan prinsip-

prinsip konservasi. Oleh karena itu, penguatan aspek teknis dan peningkatan partisipasi masyarakat masih diperlukan untuk mencapai kepatuhan maksimal, meskipun implementasi kebijakan secara keseluruhan sejalan dengan tujuan RTRW.

4.5.2 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya

Efektivitas implementasi kebijakan juga bergantung pada seberapa efisien dan efektif sumber daya digunakan, termasuk sumber daya manusia, anggaran, dan alat teknis. Hasil studi menunjukkan bahwa:

- Sumber Daya Manusia: Jumlah personel di organisasi teknis regional yang bertugas mengawasi kawasan karst masih terbatas, sehingga pengawasan di lapangan belum cukup intensif.
- Anggaran: Meskipun anggaran tersedia, distribusinya belum dioptimalkan.
- Instrumen Teknis: Instrumen teknis tersedia, namun implementasinya di tingkat lapangan masih lemah, terutama dalam pemantauan pemanfaatan ruang.

Efisiensi dalam hal ini, alokasi sumber daya belum sepenuhnya selaras dengan prioritas kebijakan. Alokasi anggaran yang lebih besar untuk infrastruktur pariwisata mencerminkan fokus jangka pendek, sementara kebutuhan akan konservasi dan pemantauan jangka panjang masih belum terpenuhi.

Dalam hal efektivitas, kawasan karst saat ini relatif terlindungi dari kerusakan signifikan, terutama karena penghentian aktivitas pertambangan. Namun, kesuksesan ini lebih disebabkan oleh kurangnya tekanan dari penggunaan lahan baru daripada sistem pemantauan yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan dalam jangka panjang belum terjamin jika aktivitas yang dapat merusak kawasan tersebut muncul di masa depan.

4.5.3 Dampak Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Ringkasan dampak positif dan negatif dari penerapan kebijakan di kedua desa tersebut dipaparkan dalam tabel di bawah ini.

Tabel IV. 3 Dampak Positif dan Negatif Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Ruang

Aspek Dampak	Desa Jatijajar	Desa Karangduwur
Lingkungan	Positif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Pertambangan berhenti sehingga menjaga kualitas tanah, udara, dan gua karst. - goa tetap penyimpan air tanah sebagai fungsi hidrologi 	<ul style="list-style-type: none"> - Tebing karst tetap utuh, tidak ada aktivitas penambangan. - Beberapa lahan pesisir dikelola dengan lebih baik pasca pengembangan kawasan.
Sosial	Negatif	
	<ul style="list-style-type: none"> - aktivitas pengunjung goa menambah beban lingkungan sehingga sampah menumpuk - alih fungsi terbatas akibat lahan pertanian di sekitar goa mulai berkurang 	<ul style="list-style-type: none"> - vegetasi berkurang akibat pembangunan wisata - limbah domestik (rumah tangga & homestay) mulai menambah
	Positif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas masyarakat tetap bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani. - Sebagian masyarakat mendapat pendapatan tambahan dari berdagang kecil. - Peningkatan kualitas hidup melalui pembangunan akses jalan dan fasilitas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beragamnya mata pencaharian masyarakat seperti nelayan, petani, pedagang lokal, serta sebagian bekerja di sektor wisata (<i>homestay</i>, kuliner, parkir). - Pendapatan meningkat bagi beberapa masyarakat yang menggabungkan pertanian/perikanan dengan usaha wisata. - Infrastruktur desa semakin baik
	Negatif	
	<ul style="list-style-type: none"> - Petani masih menghadapi ketidakpastian hasil panen. - Tidak semua masyarakat mendapat peluang tambahan dari sektor wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa masyarakat yang berubah mata pencaharian dari petani/nelayan ke sektor wisata menimbulkan ketergantungan pada kunjungan wisatawan. Jadi jika kuncungan wisatawan sedikit maka pendapatan juga rendah begitupula sebaliknya.

Aspek Dampak	Desa Jatijajar	Desa Karangduwur
Positif		
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> - Ekonomi tumbuh perlahan dari kombinasi pertanian, perdagangan kecil, dan jasa wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Pertumbuhan ekonomi lebih pesat karena kombinasi pertanian, perikanan, dan wisata. - Investasi pemerintah maupun swasta lebih banyak masuk ke sektor wisata.
Negatif		
	<ul style="list-style-type: none"> - Skala ekonomi masih kecil, dan bergantung pada musim tanam serta jumlah wisatawan musiman. - Rendahnya investasi swasta di luar fasilitas wisata. 	<ul style="list-style-type: none"> - Spekulasi tanah mulai terjadi di lokasi strategis dekat kawasan wisata.

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat bahwa implementasi kebijakan pemanfaatan ruang telah menghasilkan manfaat yang signifikan, terutama dalam menjaga kondisi lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai sumber pendapatan, dan mendorong pengembangan ekonomi lokal. Namun, beberapa dampak negatif juga muncul dan layak mendapat perhatian, seperti peningkatan limbah, risiko konflik sosial, ketergantungan pada sektor tertentu, dan distribusi manfaat ekonomi yang tidak merata. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun kebijakan tersebut sejalan dengan tujuan RTRW, upaya yang lebih besar diperlukan dalam hal pemantauan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil agar implementasi kebijakan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan.

4.6 Temuan Hasil Studi

Tabel IV. 4 Temuan Hasil Studi

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
Menemukan faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau tidaknya implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di kawasan karst, berdasarkan tingkat kemudahan atau kesulitan dalam mengendalikan masalah; kemampuan kebijakan untuk mengatur proses implementasi;	mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan	Kesadaran masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran meningkat, masyarakat mulai meninggalkan aktivitas tambang. - Tidak ditemukan pelanggaran nyata. - Faktor ekonomi juga mendorong peralihan ke kegiatan lain. 	<ul style="list-style-type: none"> - Edukasi dari OPD mulai efektif pada kelompok sasaran tertentu, meskipun sosialisasi secara umum masih belum merata. - Peralihan ekonomi dari pertambangan ke sektor non-pertambangan mengurangi ketergantungan warga pada aktivitas yang berpotensi melanggar zonasi - Pendekatan pemerintah lebih partisipatif, membangun kepercayaan warga meskipun belum menyeluruh
		Perubahan Praktik Pemanfaatan ruang	<ul style="list-style-type: none"> - Aktivitas pertambangan telah menurun akibat meningkatnya kesadaran masyarakat dan kondisi pasar yang tidak menguntungkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Kesadaran lingkungan belum sepenuhnya menjadi pendorong utama, sebagian warga lebih

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
kemampuan kebijakan untuk secara sistematis mengorganisir proses implementasi; dan proses implementasi itu sendiri				<p>terdorong oleh perubahan kondisi ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kebijakan dan pengawasan belum konsisten menjamin keberlanjutan perubahan praktik. - Perubahan masih bersifat situasional dan berpotensi berubah kembali jika permintaan pasar atau harga komoditas pertambangan meningkat.
	pemahaman para pemangku kepentingan		<ul style="list-style-type: none"> - OPD kabupaten paham prinsip konservasi & zonasi. - Kecamatan dan sebagian desa masih kurang memahami teknis aturan tata ruang. - Masyarakat memahami secara umum, belum mendalam soal regulasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi belum merata ke tingkat bawah - Keterbatasan kapasitas teknis di kecamatan dan desa - Fokus edukasi masih pada aspek normatif, belum pada teknis tata ruang - Minimnya koordinasi dua arah dari kabupaten ke desa


Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
		Tantangan kontekstual di lapangan	<ul style="list-style-type: none"> - Ambiguitas antara kegiatan konservasi & eksploitasi. - Sistem perizinan terlalu mudah, tidak disertai kontrol ketat. - Ketiadaan sanksi tegas terhadap pelanggaran. - Keterbatasan SDM pengawas menyulitkan pengendalian 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM pengawasan - Tidak sinkronnya sistem OSS dengan kebutuhan pengendalian kawasan karst - Belum adanya mekanisme zonasi yang efektif di tingkat lapangan
Kemampuan kebijakan menstrukturkan proses implementasi	Ketersediaan sumber daya seperti SDM dan anggaran		<ul style="list-style-type: none"> - Anggaran telah disediakan. Namun, sumber daya manusia teknis terbatas → beban kerja tinggi. - Kecamatan hanya memiliki staf administratif, bukan staf teknis. - Desa-desa seperti Karangduwur mengelola secara mandiri tanpa bantuan teknis atau dana dari pemerintah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ketidakseimbangan antara kompleksitas lapangan dengan kapasitas SDM yang tersedia. - Alokasi anggaran ada, tetapi daya serap rendah dan efektivitas pemanfaatannya belum optimal. - Tidak ada tenaga teknis khusus untuk penanganan kawasan karst. Minimnya pelatihan teknis dan penguatan kapasitas lokal di daerah

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
		Ketersediaan pedoman teknis	<ul style="list-style-type: none"> - Belum seluruhnya tersedia - OPD-4 menyebutkan bahwa mereka telah memiliki Petunjuk Teknis pengendalian pemanfaatan ruang yang sumbernya mengacu pada aturan Kementerian ATR/BPN. Namun, penerapannya di lapangan belum sepenuhnya berjalan optimal. - Beberapa OPD mengakui belum memiliki SOP formal atau teknis tentang pemanfaatan kawasan karst 	<ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya koordinasi lintas level pemerintahan membuat dukungan teknis tidak merata. - SOP sering dianggap formalitas dokumen pendukung, bukan panduan utama implementasi
		Mekanisme pengawasan dan perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Sistem OSS dan KKPR telah diterapkan, namun izin berisiko rendah tidak menjalani validasi mendalam. - Pengawasan hanya dilakukan saat permohonan diajukan. - Tidak ada audit berkala atau pengawasan lapangan aktif. 	<ul style="list-style-type: none"> - Sinkronisasi sistem OSS dengan data tata ruang belum optimal, sehingga validasi lokasi perizinan kurang akurat. - Keterbatasan SDM dan beban kerja tinggi mendorong pengawasan bersifat pasif. - Koordinasi lintas instansi untuk monitoring lapangan (termasuk

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
		Kejelasan tujuan dan regulasi	<ul style="list-style-type: none"> - Tujuan kebijakan dan dasar regulatif secara umum tersedia: - Terdapat Perda RTRW (No. 1 Tahun 2024) - OPD mengetahui posisi mereka dalam pelaksanaan regulasi - Namun, kejelasan tidak merata di seluruh tingkatan: Beberapa kepala desa menyebutkan bahwa mereka tidak memiliki aturan teknis atau pedoman lokal; Kecamatan Ayah bahkan menyatakan tidak mengetahui secara rinci aturan pemanfaatan ruang 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi belum menjangkau semua level pemerintahan dan masyarakat. - Belum ada pedoman teknis rinci di level operasional. - Interpretasi pada konteks teknis kawasan karst yang masih ambigu. - Koordinasi antar pemangku kepentingan belum optimal
	Kemampuan Kebijakan Ekonomi Mensistematisasi	Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat yang	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar penduduk terlibat dalam kegiatan non-ekstraktif, seperti pertanian dan usaha mandiri, yang 	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas masyarakat bekerja di sektor non-ekstraktif, sehingga tidak

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
	Proses Implementasi	Berpengaruh Terhadap Partisipasi dan Kepatuhan dalam Implementasi Kebijakan.	<p>berkontribusi pada tingkat kepatuhan terhadap peraturan ruang.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan dasar dan menengah cukup menonjol, terutama di kawasan Jatijajar, yang memiliki lebih banyak lulusan sekolah menengah atas dan perguruan tinggi, sehingga meningkatkan kemungkinan pemahaman yang lebih baik terhadap kebijakan. 	<p>berbenturan dengan kebijakan konservasi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tingkat pendidikan cukup tinggi mendukung pemahaman terhadap isu tata ruang dan konservasi - Stabilitas ekonomi dasar - Tidak ada ketergantungan signifikan pada tambang
		Peran Aktor non-Pemerintah seperti LSM, Media, dan Akademisi dalam Mendukung Pengawasan dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> - Peran aktor non-pemerintah di kawasan karst telah berkembang melalui kerja sama antara komunitas, sekolah, organisasi mahasiswa, dan lembaga pengelolaan geopark. - Aksi konservasi seperti penanaman mangrove, pendidikan tentang konservasi, dan bimbingan peserta oleh Mapasuri menunjukkan keterlibatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterlibatan aktor non-pemerintah sudah ada melalui edukasi dan kampanye pelestarian, sesuai konsepsi yang menekankan pentingnya partisipasi eksternal. Namun, fungsi ini belum sepenuhnya terintegrasi ke dalam sistem pengawasan dan implementasi kebijakan, sehingga


Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
			<p>aktif dalam menyebarluaskan nilai-nilai kebijakan secara informal.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan-kegiatan ini juga memperluas cakupan kebijakan pemanfaatan ruang ke generasi muda dan masyarakat luas melalui metode pendidikan, bukan sekadar prosedur administratif. 	belum memenuhi peran strategis seperti yang diharapkan
Proses Implementasi		Intensitas Pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengawasan dilakukan secara pasif dan administratif. - OPD-4 hanya melakukan pemantauan atas permintaan. - Tidak ada kegiatan patroli atau sistem deteksi dini yang diterapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Keterbatasan SDM dan tidak adanya pembagian tugas khusus untuk patroli lapangan. - Tidak tersedia sistem pengawasan berbasis spasial atau komunitas. - Koordinasi lintas OPD belum menjangkau aspek pengawasan lapangan.
		Koordinasi antar pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Telah ada mekanisme resmi, seperti Forum Penataan Ruang (FPR) dan kelompok kerja antar instansi (OPD) di bawah pengawasan Sekretaris Daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak Ada SOP Koordinasi Rutin - Keterlibatan aktor lokal masih rendah

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
			<ul style="list-style-type: none"> - Beberapa OPD secara aktif terlibat dalam forum teknis untuk memverifikasi dan mengatur pemanfaatan ruang. Namun, koordinasi ini masih: - Sifatnya sementara, tergantung pada kegiatan spesifik. - Tidak dijadwalkan secara rutin; tidak ada program koordinasi rutin antara OPD. - Cenderung reaktif di tingkat lokal, di mana kecamatan dan desa hanya berpartisipasi ketika diundang, bukan sebagai inisiatör utama. 	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi bersifat situasional (hanya saat ada kegiatan)
		Partisipasi masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Partisipasi masyarakat mulai terbentuk melalui penyuluhan, sosialisasi, dan edukasi dari pemerintah daerah - Karangdewur memberdayakan warga lokal. - Event edukatif lintas komunitas seperti Karst and Furious 2025 menunjukkan 	<ul style="list-style-type: none"> - partisipasi memang sudah ada dan aktif, namun sifatnya lebih banyak inisiatif lokal dan komunitas, bukan hasil dari sistem formal tata ruang. - Sosialisasi kabupaten memang ada, tapi belum rutin/menyaluruh yang

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
			model kolaboratif yang kreatif antara sekolah, Geopark, LSM, dan masyarakat.	membuat integrasinya ke kebijakan formal belum maksimal
		Komitmen dan sikap pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - OPD-1, OPD-2, dan OPD-4 menunjukkan dedikasi, meskipun bersifat normatif. - OPD-7 aktif dalam kegiatan konservasi. - Masyarakat telah mulai secara proaktif menyuarakan kritik melalui forum lokal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya tim lintas sektor sehingga mendorong kolaborasi. - Kesadaran akan posisi kawasan sebagai bagian dari Geopark Kebumen. - Peran aktif desa dan inisiatif lokal sebagai pelaksana terdekat dengan masyarakat
		Respon terhadap pelanggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Tanggapan masih lemah dan reaktif. - OPD-1 menerima pengaduan pelanggaran, tetapi tidak mengambil tindakan segera. - Penegakan hukum bergantung pada tim gabungan atau sektor kunci lainnya, seperti Satpol PP. - OPD-3 hanya bertugas koordinasi dan bimbingan, bukan implementasi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak adanya prosedur baku penindakan lintas sektor. - Ketergantungan pada aduan publik, kegiatan tanpa izin bisa tidak terdeteksi. - Lemahnya koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Sasaran	Parameter	Variabel	Temuan	Faktor berhasil/tidaknya implementasi
			<p>Tindakan penegakan hukum diserahkan kepada OPD teknis.</p> <ul style="list-style-type: none"> - OPD-4 hanya mengeluarkan peringatan administratif, dan bahkan itu pun hanya jika pelanggaran ditemukan melalui permintaan resmi. 	

Sumber: Hasil Analisis Peneliti, 2025



BAB V PENUTUP

Bab ini berfungsi sebagai bagian penutup dari studi ini, yang mencakup kesimpulan dan rekomendasi. Setelah menjalani proses evaluasi implementasi kebijakan di Bab IV, bab ini merangkum temuan utama yang memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian. Selain itu, bab ini juga menyajikan rekomendasi strategis yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pengawasan penggunaan ruang berkelanjutan di Kawasan Karst Gombong Selatan.

5.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan penggunaan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan setelah revisi RTRW 2024 dapat diklasifikasikan sebagai moderat. Hal ini terlihat dari peningkatan kesadaran masyarakat dan penurunan aktivitas pertambangan, sehingga masalah penggunaan ruang menjadi lebih mudah diatasi. Namun, pencapaian ini lebih didorong oleh dinamika sosial-ekonomi masyarakat daripada kekuatan sistem pemantauan resmi dan institusional.

Berdasarkan parameter Mazmanian dan Sabatier, hasil penelitian menunjukkan:

1. Masalah yang relatif mudah diatasi, ditandai dengan penurunan aktivitas pertambangan dan peningkatan kesadaran publik akan pentingnya ekologi karst.
2. Struktur kebijakan cukup jelas melalui ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), namun pedoman teknis di tingkat operasional masih terbatas, berpotensi menyebabkan ketidakkonsistenan dalam implementasi.
3. Institusi pendukung masih lemah, dengan sumber daya manusia yang terbatas, anggaran yang minim, koordinasi antar sektor yang kurang, dan mekanisme pengawasan yang tidak berbasis risiko dan cenderung reaktif.

4. Proses implementasi lebih kuat di tingkat kabupaten, tetapi pemahaman dan partisipasi di tingkat kecamatan dan desa masih bersifat administratif, terbatas pada pengurusan izin KKPR.

Secara umum, meskipun tidak ditemukan pelanggaran yang signifikan, hambatan utama tetap berupa hambatan institusional dan struktural. Demgan langkah-langkah perbaikan seperti memperkuat instrumen teknis, meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, mengoordinasikan antar sektor, dan menerapkan pengawasan berbasis risiko diperlukan untuk mewujudkan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang yang lebih efektif dan berkelanjutan.

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan temuan evaluasi mengenai implementasi kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Karst Gombong Selatan, rekomendasi strategis berikut telah diformulasikan:

1. Memperkuat Sistem Pemantauan Proaktif dan Berbasis Risiko.

Mengingat kelemahan utama terletak pada pemantauan pasif, perlu dikembangkan mekanisme patroli lapangan rutin, audit berkala, dan penggunaan teknologi spasial untuk mendeteksi pelanggaran potensial sejak dini.

2. Meningkatkan Kapasitas Institusional (Sumber Daya Manusia dan Anggaran).

Jumlah personel teknis yang terbatas (hanya 3 staf di bidang perencanaan ruang) perlu ditingkatkan, disertai dengan pelatihan kompetensi khusus. Optimalisasi anggaran juga krusial untuk memastikan kegiatan pemantauan dan sosialisasi dapat dilaksanakan secara efektif.

3. Penyusunan dan Penyebaran Pedoman Teknis Hingga Tingkat Desa.

Untuk mengatasi perbedaan pemahaman antar tingkatan pemerintahan, diperlukan prosedur operasional standar (SOP) dan pedoman teknis yang jelas dan praktis, yang kemudian disebarluaskan secara menyeluruh hingga tingkat desa dan masyarakat.

4. Peningkatan Koordinasi Antar Sektor yang Terstruktur.

Forum Perencanaan Ruang Wilayah (FPR) harus mengoptimalkan fungsinya dengan melibatkan organisasi aparatur teknis wilayah (OPD), kecamatan, desa, dan unsur masyarakat, sehingga koordinasi tidak hanya terjadi saat ada kasus atau permohonan izin.

5. Integrasi Partisipasi Masyarakat ke dalam Sistem Formal.

Kesadaran yang semakin meningkat di kalangan masyarakat perlu diarahkan ke dalam mekanisme partisipasi formal, seperti kelompok pemantau masyarakat (Pokmaswas), forum desa, atau saluran pengaduan publik berbasis teknologi.



DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia, D., ARIFIANI, K. N., SANI, M. F., JUMARI, J., WIJAYANTI, F., & SETYAWAN, A. D. (2021). Review: A descriptive study of karst conditions and problems in Indonesia and the role of karst for flora, fauna, and humans. *International Journal of Tropical Drylands*, 5(2), 61–74. <https://doi.org/10.13057/tropdrylands/t050203>
- Fathmaulida, A. (2013). *FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN GANGGUAN FUNGSI PARU PADA PEKERJA PENGOLAHAN BATU KAPUR DI DESA TAMANSARI KABUPATEN KARAWANG TAHUN*. May, 106.
- Kautsary, J., Retno, I. I., Wini, A., Diani, A., & Maranathasya, G. V. (2022). Kajian Variable Di Luar Kebijakan Yang Mempengaruhi Proses Implementasi Kebijakan (Standar RTH Publik). *Jurnal Planologi*, 19(2), 175–191.
- Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1984). Implementation and Public Policy. In *CrossRef Listing of Deleted DOIs* (Vol. 14, Issue 4, p. 159). <https://doi.org/10.2307/3330197>
- Mehrens, W. A., & Lehmann, I. J. (1978). MEASUREMENT AND EVALUATION in Education and Psychology. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1). Wadsworth/Thomson Learning. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbecho.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Nugroho, N. E., & Kristanto, W. A. D. (2020). Karakter dan Potensi Risiko Kerusakan Ekosistem Karst Cekungan Air Tanah Watuputih Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Lingkungan Kebumian (JILK)*, 2(1), 34. <https://doi.org/10.31315/jilk.v2i1.3288>
- Purnaweni, H. (2014). Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Di Kawasan Kendeng Utara Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 53. <https://doi.org/10.14710/jil.12.1.53-65>
- Sahrina, A., Fitrianti, D., Suprianto, A., & Labib, M. A. (2020). Potential and Challenges of Karst Water Resources in Sumbermanjing Wetan District of Malang Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 412(1), 1–7. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/412/1/012032>
- Stanković, V. M. (2023). Keanekaragaman Hayati di Bentang Alam Karst : Pengantar Edisi Khusus. *Diversity*, 15, 10–11.
- Suchman, E. A. (1967). Evaluative Research. Principles and Practice in Public Service & Social Action Programs. In *Evaluative Research Principles and Practice in Public Service Social Action Programs* (pp. ix, 186 p.). Russell Sage Foundation.
- Sugiarto, A. (2017). Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi

Administratif Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 5(1), 41–60. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v5i1.812>

Wiryananda, N. G. A. K., Hasibuan, H. S., & Madiasworo, T. (2020). Kajian Pemanfaatan Ruang Kota Berkelanjutan (Studi Kasus di Kota Denpasar). *Jurnal Teknik Sipil*, 15(1), 30–41. <https://doi.org/10.24002/jts.v15i1.3148>

Wisnuaji, R., & Pamungkas, M. R. (2022). Valuasi Ekonomi Kawasan Karst Desa Jatijajar Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. *Jurnal Social Economic of Agriculture*, 11(1), 29. <https://doi.org/10.26418/j.sea.v11i1.43542>

